# <u>HAJI DAN UMRAH SEPERTI RASULULLAH</u>

Oleh
Muhammad Natsiruddin al-Albani

## <u>Kata Pengantar</u>

Sesudah saya menulis buku *Sifat Sholat Nabi salallaahu 'alaihi wasallam* dan mengedarkannya, ternyata peminatnya lebih dari yang saya duga sebelumnya. Meskipun hal ini tanpa melalui iklan ataupun ikatan dengan penerbit tertentu. Hal itu tidak lain karena buku tersebut dikemas dalam bahasa yang mudah dicerna dalam menerangkan sholat Nabi salallaahu 'alaihi wasallam. Dengan alasan yang sama, mereka meminta saya agar menulis buku tentang cara Nabi salallaahu 'alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Saya menyambut baik permintaan tersebut, meskipun saya tidak dapat segera mewujudkan keinginan mereka karena terhalang oleh penulisan buku-buku lainnya yang juga berfaedah untuk kaum muslimin, insya Allah.

Diantara buku yang segera akan selesaikna ialah tentang bid'ah yang terjadi di kalaingan kaum muslimin sejak dahulu. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi peringatan bagi mereka untuk menjauhinya dan agar berpegang teguh hanya kepada as-Sunnah. Berkaitan dengan itu, mau tak mau saya ikut tersibukkan seluruh kemampuan saya sehingga untuk memenuhi keinginan mereka –juga keinginan saya- tidak dapat terwujud dengan segera. Apalagi penyusunan buku tersebut memerlukan kesungguhan serta waktu yang tidak sedikit, sebab perlu meneliti Sunnah Nabi salallaahu 'alaihi wasallam dan memilahnya ke dalam topik yang sesuai.

Tiba-tiba saya teringat topik tentang haji dalam buku *Ar-Raudhah an-Nadiyah* karangan Shiddiq Hasan Khan Raja Bhopal. Buku inilah yang mendorong saya untuk mengetengahkan riwayat Jabir radhiyallahu 'anhu tentang haji Nabi salallaahu 'alaihi wasallam dalam *Shahih Muslim* dengan sungguh-sungguh.

Ketika pendirian saya telah kokoh, saya mulai memilah riwayat yang berkaitan degan haji dari *Shahih Muslim* dan mengevaluasinya berulang-ulang. Ternyata ada sebagian manasik yang tidak termuat di dalamnya, maka saya memilahnya dari buku-buku hadits yang lain dan saya banyak sekali menemukan tambahan yang sangat diperlukan. Riwayat-riwayat tersebut menuntun saya untuk meneliti setiap riwayat Jabir radhiyallahu 'anhu tentang haji Nabi salallaahu 'alaihi wasallam yang berlainan dengan riwayat sebelumnya. Saya himpun semua riwayat manasik itu, kemudian saya cocokkan masing-masing hadits tersebut dengan riwayat yang pertama, lalu saya kelompokkan pada tempat yang semestinya. Cara ini tentu saja tidak sedikit memiliki kekurangan dan masih sangat banyak hal lain yang luput, yang tidak mungkin menelitinya kecuali dengan mengubah metode ini serta membahas dan menyelidikinya secara luas terhadap seluruh riwayat tentang haji Nabi salallaahu 'alaihi wasallam dari semua sahabatnya. Cara tersebut saya tangguhkan karena seusai menyusun buku ini saya berniat untuk menulisnya dengan judul *Shifat Hajjat an-Nabi Nabi salallaahu 'alaihi wasallam. Mundzu Khurujihi Minal Madinah ila Ruju'ihi Ilaiha,Ka'annaka Tashhabuhu Fiha* (Sifat Haji Nabi salallaahu 'alaihi wasallam Sejak Berangkat dari Madinah sampai Kembalinya, Seolah-olah Engkau Beribadah Haji Bersamanya).

Di dalam buku ini saya akan memuat seluruh manasik, kejadian, khutbah, jawaban Nabi salallaahu 'alaihi wasallam atas pertanyaan para sahabatnya, dan yang lainya. Saya memasukkan juga di dalamnya bagian-bagian yang langka dan benar-benar telah terpilih keshahihannya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaan pada setiap buku dan tulisan saya.

Hingga saat ini saya telah mengumpulkan sebagian besar materinya dan saya bermohon agar dengan taufiq Allah ta'ala akan dapat menyusunnya, menerbitkannya dan menyebarluaskannya. Cukuplah Dia bagi saya, tidak ada ilah selain Dia.

**Pujian Ulama Terhadap Hadits Jabir radhiyallahu 'anhu**

Alasan saya hanya memasukkan riwayat dari Jabir radhiyallahu 'anhu dalam buku ini adalah karena sebagaimana ucapan Imam Nawawi: "Dia adalah sahabat yang membawakan riwayat terbaik tentang haji wada' karena memuat sejak keberangkatan Nabi salallaahu 'alaihi wasallam dari Madinah hingga selesai. Maka riwayat yang ia sampaikan lebih cermat dibandingkan yang lainnya".

Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan: "Dia adalah hadtis yang mulia yang mencakup berbagai faedah dan kaidah-kaidah yang penting. Al-Qadhi Iyadh berkata: 'Orang-orang memperbincangkan fiqih yang terkandung dalam riwayat-riwayat tersebut, dan Abu Bakar Ibnul Mundzir menulis satu jilid besar tentang itu serta menghasilkan karya fiqih sebanyak seratus lima puluh macam lebih, bahkan jika terus dikembangkan akan menghasilkan karya fiqihy lebih banyak lagi' ".

Imam Muslim menghimpunnya dalam *Bab Hajjatun Nabi salallaahu 'alaihi wasallam* dan Abu Daud dalam *Bab Shifat Hajjat an- Nabi salallaahu 'alaihi wasallam*. Sedangkan al-Hafizh adz-Dzahabi menyebut riwayat Jabir dengan ungkapan: "Dan padanya ada manasik yang ringkas yang dikeluarkan oleh Muslim".

Ibnu Katsir menyebut biografi Jabir dalam bukunya *Al-Bidayah Wan Nihayah* (5/146-149): "Dia memiliki riwayat manasik yang mandiri".

Pujian para imam diatas hanyalah terhadap riwayat yang pertama (dalam *Shahih Muslim*). Kalau Anda amati apa yang saya muat disini ada yang berasal dari riwayat-riwayat lainnya sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak dan melengkapi riwayat pertama.

**Riwayat-Riwayat Manasik dan Klasifikasinya**

Riwayat manasik haji dari Jabir radhiyallahu 'anhu disampaikan kepada tujuh sahabatnya yang utama dan terpercaya yaitu:

1. Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib (Abu Ja'far Al Baqir).
2. Abu Al Zubair Muhammad bin Muslim Al Makki.
3. Atha' bin Abi Rabah Al Makki.
4. Mujahid bin Jabar Al Makki.
5. Muhammad bin Al Munkadir Al Madani.
6. Abu Shalih Dzakwan As Saman Al Madani.
7. Abu Sufyan Thalhah bin Nafi' Al Wasithi (pendatang Mekah).

Bagi saya yang menjadi pokok ialah riwayat yang pertama dalam *Shahih Muslim* dan urutan diatas adalah menurut banyaknya hadits yang diriwayatkan. Penambahan terhadap riwayat yang pertama saya tuliskan dalam tanda kurung ( ), demikian pula penambahan dalam bentuk jalan periwayatan yang lain. Kemudian saya sebutkan siapa saja yang mengeluarkan penambahan tersebut.

**Singkatan-Singkatan Yang Diperlukan**

Berikut ini saya buat singkatan-singkatan yang dipergunakan dalam buku ini agar nama para perawi hadits beserta kitab mereka tidak memakan ruangan dan memusingkan pembaca.

1. B = Bukhari
2. M = Muslim
3. D = Abu Daud
4. N = An Nasa'i
5. T = Tirmidzi
6. Dm = Ad Darimi
7. Mj = Ibju Majah
8. Mw = Malik dalam *al-Muwattha'*
9. S = Syafi'i dalam musnadnya dan sunannya dengan perantaraan *Bada'i al-Matan*
10. Sd = Ibnu Sa'd
11. Tn = At-Thahawi dalam *Syarh al-Ma'ani*
12. Tk = At-Thahawi dalam *Mushkil al-Atsar*
13. Tr = At Thabrani dalam *al-Mu'jam as-Shaghir*
14. K = Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya
15. Dq = Ad Daruquthni
16. I = Ibnu Hibban
17. Ja = Ibnu Jarud
18. H = Al-Hakim
19. Bq = Al-Baihaqi
20. Y = At-Thayalisi
21. A = Ahmad
22. Am = Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*

**Haji Dan Umrah Menurut Periwayatan Jabir radhiyallahu 'anhu**

Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu berkata :

1. Sesungguhnya Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam bertempat tinggal [di Madinah /N, S, J, A/] selama 9 (sembilan) tahun tidak mengerjakan ibadah haji[1].
2. Kemudian menyeru manusia pada tahun ke 10 (sepuluh) bahwa Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam beribadah [pada tahun ini /N, Ja, A/]
3. Orang-orangpun berbondong-bonding datang ke Madinah (dalam satu riwayat : maka tidaklah tertinggal satu orangpun untuk datang, baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan /N, Y/) [maka orang-orang saling mendapatkan kesempatan[2] untuk berangkat bersama beliau /N, S] setiap orang sangat berharap untuk menunaikannya bersama Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam dan melakukan seperti apa yang dilakukannya.

---

[1] Para ulama bersepakat bahwa Nabi salallaahu 'alaihi wasallam tidak berhaji sesudah hijrah ke Madinah selain satu kali –yakni pada haji wada'- pada tahun kesepuluh Hijriyah. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang mulainya haji difardhukan. Menurut pendapat yang paling mendekati kebenarang ialah pada tahun ke sembilan atau kesepuluh. Pendapat ini didukung oleh lebih dari seorang ulama salaf, dan dijadikan alasan oleh Ibnul Qayyim, dalam Zadul Ma'ad, dengan dalil-dalil yang kuat. Dari keterangan ini jelas bahwa Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam bersegera menunaikan ibadah haji tanpa menundanya (setelah ada perintah wajib), tidak seperti pendapat sebagain orang yang menyatakan bahwa beliau menunda pelaksanaan kewajiban tersebut.

[2] Mereka berdatangan dan saling berjumpa.

4. [Dan Jabir berkata : Aku mendengar – perawi hadits berkata : ”Saya menduga (riwayat ini) sampai kepada Rasulullah salallaahu ‘alaihi wasallam” (dan dalam suatu riwayat dia berkata : Rasulullah salallaahu ‘alaihi wasallam menyerukan kepada kami /M/)[3] maka sabdanya ”Tempat miqat (ihlal) penduduk Madinah di Dzul Hulaifah[4], [tempat miqat penduduk] dari arah yang lain di al-Juhfah[5], tempat miqat penduduk Irak dari Dzatu ’Irq[6], tempat miqat penduduk Nejd dari Qarn (al-Manazil), dan tempat miqat penduduk Yaman dari Yalamlam”[7] /M, Am, Mj, S, Y, BQ, A/]
5. [Jabir berkata : Maka Rasulullah salallaahu ‘alaihi wasallam berangkat /D,T, Mj, Bq, A/] [pada empat atau lima hari terakhir bulan Dzulqa’dah /N, J, Bq/][8]
6. [Dan beliau membawa binatang kurban (hadyu) /N/][9]

---

[3] Riwayat ini memiliki sanad lemah, tetapi banyak hadits lain sebagai syahidnya (penguat) yang diterima dari para sahabat selain Jabir radhiyallahu ‘anha, diantaranya Ibnu Umar. Isi hadits ini menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Masjid Nabawi, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sedangkan riwayat Ahmad menyebutkan ”di mimbar ini”. Lahiriahnya menunjukkan bahwa khutbah ini beliau lakukan ketika akan keluar Madinah untuk mengajarkan manasik haji kepada orang-orang.

[4] Suatu tempat berjarak enam mil dari Madinah. Ibnu Katsir mengatakan tiga mil, sedang Ibnul Qayyim mengatakan satu mil.

[5] Suatu tempat berjarak tiga marhalah (perjalanan dengan jalan kaki) dari Mekah. Ibnu Taimiyah mengatakan ’Suatu desa kuno yang makmur dan dinamakan Muhai’ah, yang saat ini telah punah. Oleh karenanya orang-orang memulai ihram dari tempat sebelumnya yaitu Rabigh. Ini merupakan miqat bagi jama’ah haji dari arah barat seperti Suriah dan Mesir, bahkan seluruh jama’ah yang dari barat jika mereka melalui Madinah –seperti yang mereka lakukan diari waktu ke waktu yaitu berihram dari miqat penduduk Madinah. Ini merupakan perbuatan yang disukai, menurut kesepakatan ulama, sedangkan jika menunda ihram sampai di Juhfah, maka para ulama berselisih pendapat tentangnya. Menurut saya : pendapat yang lebih mendekati kebenaran ialah boleh menunda ihram sampai di Juhfah sesuai isi hadits itu.

[6] Suatu temapat di gurun pasir sebagai batas yang emisahkan Nejd dan Tihamah. Jaraknya dengan Mekah ialah empat puluh dua mil.

[7] Suatu tempat berjarak dua marhalah dari Mekah, sedangkan kedua tempat itu berjarak tiga puluh mil.

[8] Beliau mengadakan perjalan setelah memakai minyak wangi serta mengenakan pakaian ihramnya dan beliau tidak melarang menggunakan pakaian kecuali yang dipakaikan minyak za’faran, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari yaitu sejenis celupan dengan warna kuning. Hadits dari Ibnu Abbas ini menunjukkan disyariatkannya menggunakan pakaian ihram sebelum miqat, hal ini berbeda dengan persangkaan banyak orang. Selain itu juga berbeda dengan niat ihram yang tidak boleh dilakukan –menurut pendapat yang lebih kuat- kecuali di miqat atau hampir mendekatinya bagi yang berihram dari pesawat terbang karena khawatir melewati miqat tanpa berihram. Ketahuilah bahwa tidak disyariatkan melafalkan niat baik dalam ihram maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Perkataan yang sah dari Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam dalam ihram hanyalah **labbaikallahumma ’umratan wa hajjan**.

[9] Yaitu di Dzul Hulaifah, sebagaimana dalam shahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallaahu’anhu. Ibnu Hajar mengatakan dalam Syarh al-Bukhari ”Disunahkan membawa binatang kurban (hadyu) dari miqat ataupun dari tempat-tempat yang jauh. Ini termasuk sunah yang telah dilalaikan oleh kebanyakan orang”. Ucapan ini perlu ditinjau kembali karena membawa hadyu itu termasuk yang tidak ditetapkan Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam, bahkan beliau menyesalinya, sebagaimana akan dijelaskan pada nomor 41: ”Kalaulah aku telah menghadapi suatu urusan, aku tidak akan membelaknginya yaitu (kalaulah) aku tidak membawa hadyu, maka kalian laksanakan tahallul”.

Ucapan Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam ini menunjukkan akan 2 hal :

7. Kemudian kami berangkat bersama beliau [bersama kami pula wanita dan anak-anak /M, Am/][10]
8. Sehingga kami sampai di Dzul Hulaifah dan disanalah Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar.
9. Kemudian dia menemui Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam (dan bertanya) : "Apa yang harus saya lakukan?"
10. [Maka] beliau menjawab : "Mandi dan istitsfarlah[11] dengan kain, lalu berihramlah"
11. Kemudian Rasulullah salallaahu 'alaihi wasallam sholat di masjid [dan beliau diam /N/][12]

---

a. Bahwa tamattu', bertahallul antara umrah dan haji adalah lebih utama dibandingkan dengan qiran yang membawa hadyu. Karena Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam sendiri menyesalinya yaitu dengan mengucapkan 'Kalau saja aku tidak membawa hadyu'. Secara tekstual ini berarti bahwa tamattu' lebih utama, dengan demikian tidak perlu membawa hadyu.
b. Bagi mereka yang tidak membawa hadyu, baik qiran maupun ifrad, wajib atasnya untuk bertahallul dari umrah. Kemudian bertalbiyah untuk haji pada hari Tarwiyah, sesuai perintah Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam. Bahkan beliau marah terhadap mereka yang tidak segera melaksanakan perintahnya untuk tahallul, dan menegaskannya dengan bersabda "Umrah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat". Hal ini juga menunjukkan bahwa umrah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan haji, maka setiap jamaah haji harus mengerjakan ibadah hadi dan umrah, baik tanpa tahallul jika dia membawa hadyu ataupun dipisahkan dengan tahallul jika dia tidak membawa hadyu. Demikianlah pendapat Ibnu Hazam yang menyebutkannya dari Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Ishaq bin Rahawaih, dan lainnya. Ibnu Qayim juga menjelaskannya dalam Zadul Ma'ad.

[10]Adapun tambahan Ibnu Majah dan selainnya dari Jabir yang mengatakan, "maka kami bertalbiyah (mewakili) para wanita dan melontar jumrah (mewakili) anan-anak", adalah tidak sah sanadnya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkannya ddengan redaksi: "Maka kami akan bertalbiyah (mewakili) para wanita dan akan melontar (mewakili) anak-anak". Lalu dia berkata "Hadits ini gharib (asing), dan kami tidak mengetahuinya kecuali melalui sanad ini".
Menurut pendapat saya, hadits tersebut memiliki dua cacat: 'an'anah Abu al-Zubair dan kelemahan Asy'ats bin Siwar. Maka jangan terperdaya oleh diamnya ahli fiqih masa lalu maupun masa kini, seperti Ibnu Qudamah. Meskipun dalam Al-Mughni (3/254) dia menyebutkan: "Ibnu Mundzir berkata, 'Setiap ulama selalu mengingat pendapat bahwa (boleh) melontar untuk anak-anak yang belium sanggup melontar sendiri, dan hal ini pernah dilakukan Ibnu Umar. Demikian pendapat Atha', al-Zuhri, Malik, Syafi'i dan Ishaq'." Jika masalah ini termasuk yang tidak ada perbedaan pendapat tentangnya maka itu sudah memuaskan. Tetapi jika tidak, maka anda telah mengetahui keadaan haditsnya.
Adapun mengenai talbiyah untuk wanita, Tirmidzi berkata "Para ulama telah berijma' bahwa wanita tidak ditalbiyahi oleh orang lain. Dia bertalbiyah untuk dirinya sendiri, dan dimakruhkan mengeraskan suaranya".
[11] Ibnu Atsir berkata dalam An-Nihayah: "Yaitu membalut erat kemaluannya dengan kain lebar setelah mengiri kain tersebut dengan kapas dan mengikat kedua ujungnya dengan kuat sehingga mencegah mengalirnya darah".
[12] Yaitu sesudah bertalbiyah. Beliau bertalbiyah ketika menunggang untanya.

## IHRAM[13]

12. Kemudian beliau menunggang al-Qashwa sehingga tatkala untanya telah *ajek* ditanah lapang [beliau berihlal[14] untuk haji (dan dalam suatu riwayat : Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam melakukan ifrad /Mj, Sd/), demikian pula para sahabatnya /Mj/]
13. [Jabir berkata /D,Mj,Bq/] : Maka aku bentangkan pandanganku [dari /D,Dm,Mj,Ja/] depan beliau, ada yang berkendaraan dan ada yang berjalan kaki[15], demikian pula di kanan kiri dan belakangnya. Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam ditengah-tengah kami, sementara wahyu turun kepadanya dan beliau mengetahui ta’wilnya. Apa yang beliau lakukan kami melakukannya.
14. Maka beliau berihlal dengan (kalimat) tauhid: *”Labbaik Allaahumma labbaik, labbaika laasyariika laka labbaik, innalhamda walni’mata laka walmulk laasyariikalak”* (Aku datang memenuhi seruan-Mu ya Allah, aku penuhi seruan-Mu. Akku penuhi seruan-Mu yang

---

[13] Aisyah memakaikan parfum kepada beliau sebelum ihram dan wewangian itu berbekas pada tiga belahan rambutnya, sebagaimana terdapat dalam shahih Bukhari.

[14] Yaitu melantangkan suara talbiyah. Dalam hadits Anas dan selainnya pada shahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya menyebutkan bahwa Nabi sallallaahu ’alaihi wasallamberihlal untuk haji dan umrah sekaligus. Ini dijelaskan oleh Ibnul Qayim dalam Zadul Ma’ad yang mengetengahkan sekitar dua puluh hadits dari kira-kira dua puluh sahabat, Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam berhaji qiran, meskipun dia meluputkan pernyataan Aisyah berikut : ”Ya, Rasulullah apakah Anda dan yang lainnya berangkat haji dan umrah sedangkan aku berangkat untuk haji (saja)?” Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir sendiri.
Dengan demikian Jabir mengetahui bahwa Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam berhaji qiran. Namun mengapa dia memberitakan bahwa beliau berihlal ifrad (hanya untuk haji)?
Mengenai ini jawabannya dapat dilihat dari dua segi :

a. Mengartikannya kepada awal ihram dan sebelum kedatangan beliau di wadi ’Aqiq, pada saat itu beliau memerintahkan qiran, sebagaimana diberitakan oleh Umar : ”Saya mendengar Rasulullah bersabda di wadi ’Aqiq ’Pada suatu malam datang perintah dari Rabbku : ’Sholatlah di wadi yang diberkahi ini dan katakanlah : ”Umrah dalam (pada satu riwayat : dan) haji. (HR. Bukhari dan lainnya).
b. Dia tidak mendengar ihlal beliau untuk umrah beserta haji maka dia hanya meriwayatkan apa yang didengarnya. Jawaban yang kedua ini berat bagi saya untuk menerimanya karena Jabir tidak sendiri dalam riwayat yang tidak mandiri pula. Bahkan periwayatannya saling melengkapi dengan riwayat dari sejumlah sahabat Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam seperti sayidinah Aisyah dalam shahih Bukhari dan Muslim serta yang lainnya.Di dalam riwayat Muslim, Ibnu Sa’d dan dalam *al-Muwaththa’* darinya dengan redaksi Jabir yang terang ”Beliau berhaji ifrad”. Kesulitannya ialah mendudukkan antara yang tersebut itu dengan ketidaktahuan para sahabat. Oleh karenanya sejumlah ulama memilihy alasan pada jawaban yang pertama seperti Ibnul Mundzir, Ibnu Hazam, dan al-Qadhi Iyadh, serta dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fatul Bari*. Adapun celaan Ibnul Qayim terhadap riwayat Jabir yang terang ini dengan alasan menyendirinya ad-Dawardi maka ini dapat dibantah dengan jalan Abdul Azizi bin Abi Hazim atasnya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa’d dalam *Thabaqat* (2/1/170)

[15] Imam Nawawi mengatakan: “Ini menunjukkan diizinkannya beribadah haji dengan berkendaraan maupun berjalan kaki. Sementara itu para ulama berselisih mana yang lebih utama dari keduanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa berkendaraan adalah lebih utama karena mengikut contoh Nabi sallallaahu ’alaihi wasallam dan lebih memperlancar pelaksanaan manasik serta membutuhkan lebih banyak biaya. Daud berkata bahwa berjalan kaki adalah lebih utama karena kesukarannya, tetapi pandangan ini sangat keliru karena kesukaran bukanlah alasan yang tepat”.

tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi seruan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah kepunyaan-Mu, demikian pula segala kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu).

15. Manusia berihlal dengan ihlal tersebut (dalam satu riwayat: dan manusia bertalbiyah [dan manusia menambahkannya /Ja,A/] /Ja,Bq,A/): *"Labbaika dzalma'aarij, labbaika dzalfawaadlil"* ("Aku penuhi seruan-Mu wahai Dzat yang memiliki segala ketinggian, aku penuhi seruan-Mu, wahai Dzat yang memiliki segala keutamaan") /D,A,Bq/], sedangkan Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam tidak melarang mereka sedikitpun.[16]
16. Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam mewajibkan talbiyah tersebut.
17. Jabir berkata [dan kami mengucapkan [*Labbaikallaahumma* /B/] *Labbaika bilhaj* /M,Mj/] [kami meneriakkannya dengan lantang /M/] dan tidaklah kami niatkan kecuali untuk haji [secara ifrad /B,M,N,Tn/] [kami tidak mencampurkannya dengan umrah /Mj/] (dalam satu riwayat: kami belum mengenal umrah /Ja/)[17] dan dalam riwayat lainnya: kami para sahabat Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam berihlal hanya untuk haji dan tidak ada selainnya, hanya untuk itu saja /Sd/.
18. [Dia berkata: Dan datanglah Aisyah dengan umrah hingga ketika sampai di Sarif[18], dia berdarah[19] /M,Am/]

## MEMASUKI MEKAH DAN THAWAF

19. Sehingga ketika kami bersama beliau sampai di Baitullah [subuh keempat bulan Dzulhijjah /M,Am,Dm,N,Mj,Tn,Y,Sd,Bq,H/], (dalam riwayat lain: kami memasuki Mekah pada waktu matahari pagi mulai naik/dhuha)
20. Lalu Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam menuju Masjid al-Haram dan beliau menambatkan untanya, kemudian masuk ke masjid, (lalu /K,H,Bq/)
21. Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam mengusap tiang[20] (dalam riwayat lain: Hajar Aswad[21] /A,Ja/)

---

[16] Ini menunjukkan diperbolehkannya menambahkan talbiyah Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam berdasarkan ketetapan beliau. Akan tetapi hadits yang berikutnya menunjukkan bahwa mencukupkan dengan talbiyah Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam lebih utama karena beliau selalu membiasakannya, demikian menurut Malik dan Syafi'i.
Sementara itu, Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata "Berpeganglah padanya karena itu talbiyah Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam". Sebagian ulama sekarang mengesahkan sanadnya padahal di dalamnya ada perawi ikhtilath (yang suka mencampur aduk antara hadits dengan yang lainnya)

[17] Menurut saya, hal ini terjadi pada awal perjalanan haji, sebelum Nabi sallallaahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tentang disyariatkannya umrah pada bulan-bulan haji, dalam hal ini terdapat sejumlah hadits diantaranya dari Aisyah radhiyallahu 'anhu yang berkata: "Kami berangkat bersama Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam (pada tahun haji wada'), lalu beliau bersabda: 'Siapa saja diantara kalian yang ingin berihlal untuk haji dan umrah maka lakukannlah dan yang ingin berihlal untuk umrah lakukanlah' " Aisyah radhiyallahu 'anhu berkata "Saya termasuk yang berihlal untuk umrah" (HR. Bukhari dan Muslim, dengan redaksi Muslim)

[18] Suatu tempat dekat Tan'im. Dalam an-Nihayah disebutkan bahwa jaraknya dari Mekah kira-kirah sepuluh mil.

[19] Yaitu haid

[20] Yaitu mengucap dengan satu tangan beliau. Menurut an-Nawawi dalam Syarh Muslim, hal ini pada setiap putaran (thawaf)

22. [Kemudian berlalu dari sisi kanannya /M,N,Ja,Bq/]
23. Lalu beliau berlari-lari kecil[22] [hingga kembali lagi ke Hajar Aswad /A/] tiga kali, dan berjalan empat kali [dengan tenang[23] /Tn/]
24. Kemudian beliau sampai di Maqam Ibrahim ’alaihissalam dan membaca *”Wattakhidluu min maqaami ibraahiima musholla”* (Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat), [dan beliau mengeraskan suaranya agar didengar manusia /N/]
25. Kemudian beliau mengambil tempat sedemikian rupa sehingga Maqam Ibrahim terletak antara beliau dan Ka’bah [lalu beliau sholat dua raka’at /Bq,A/]
26. [Jabir berkata /N,T.]: maka pada kedua raka’at itu beliau membaca masing-masing: *”Qul huwallaahu ahad”* dan *”Qul yaa ayyuhal kaafiruun”* (dalam riwayat lain: *”Qul yaa ayyuhal kaafiruun”* dan *”Qul huwallaahu ahad”*)
27. [Kemudian beliau pergi ke sumur Zamzam dan meminum airnya lalu menyiramkannya ke atas kepala /A/]
28. Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya.

## BERDIRI DI SHAFA DAN MARWAH

29. Kemudian beliau keluar dari pintu masjid (dalam riwayat lain: pintu as-Shafa /Tr/) menuju bukit Shafa. Tatkala mendaki bukit Shafa, beliau membaca: ”Innash shofaa wal marwata min sya’aairillah” (Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah salah satu diantara syi’ar-syi’ar Allah). Aku memulai (dalam riwayat lain: kami memulai

---

[21] Juga mengucap Rukum Yamani pada thawaf ini sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar, dan tidak menciumnya karena beliau hanya mencium Hajar Aswad. Ini dilakukan pada setiap putaran. Saya katakan: mencium Hajar Aswad itu disunahkan, tetapi jika hal ini sulit dilakukan maka cukup mengucapnya dengan satu tangan lalu mencium tangan tersebut. Jika masih juga sulit maka mengucapnya dengan alat seperti tongkat lalu mencium tongkat tersebut. Jika cara ini tetap tidak memungkinkan maka cukup dengan isyarat. Ini semua tidak disyariatkan pada Ka’ba yang lain, kecuali hanya mengusap Rukun Yamani. Disunahkan takbir di Hajar Aswad (atau pada garis yang searah dengannya – penj.) pada setiap putaran, hal ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam thawaf diatas untanya dan setap mendatangi Hajar Aswad beliau berisyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada pada beliau dan bertakbir (HR. Bukhari) Adapun tentang basmalah, saya belum menemukannya dalam riwayat yang sampai kepada Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam. Hanya telah sah dari Ibnu Umar bahwa –jika mengucap Hajar Aswad- dia berkata ’Bismillaahi wallaahu akbar’ (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar) (HR. al-Baihaqi 5/79, dan selainnya dengan sanad yang shahih, sebagimana dikatakan oleh an-Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani). Ibnul Qayyim keliru dengan mengatakannya sebagai riwayat ath-Thabrani yang sampai kepada Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam. Padahal riwayatnya hanya ucapan sahabat sebagaimana desebutkan Ibnu Hajar dalam at-Talkhish. Disini kita harus memperingatkan agar tidak bercampur aduk antar sunnah yang jelas dengan yang tidak jelas.

[22] Menurut para ulama yaitu berjalan cepat dengan langkah kecil-kecil, demikian dikutip oleh an-Nawawi.

[23] Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam dengan idhthiba’ (meletakkan kain ihram dibawah ketiak kanan dan ujungnya menutupi pundak kiri sehingga tampak bahu kanan beliau). Jika telah selesai thawaf, beliau membentangkan kainnya itu. Al-Atsram berkata bahwa beliau membentangkannya jika selesai dari putaran yang padanya beliau berlari-lari kecil. Pendapat yang pertama lebih sesuai dengan teks hadits, sebagaimana dikatan Ibnu Qudaamah dalam al-Mughni

/D,N,T,Dm,Mw,Ja,Bq,A,Tr/) dengan apa yang telah dimulai oleh Allah, lalu beliau memulai di bukit shafa kemudian menaikinya hingga dapat melihat Ka'bah.

30. Maka beliau menghadap kiblat lalu membaca kalimat tauhid dan membaca takbir [tiga kali /N,Bq,A/] dan [bertahmid /N,Mj/] dan mengucap kalimat: *"Laailaaha illallaah wahdahu laa syariikalah, lahulmulku walahulhamdu uhyii wayumiitu, wahuwa 'alaa kulli syai in qadiir, laailaaha illallaah wahdahu laa syariikalah, anjaza wa'dahu, wanashara 'abdahu, wahazamal ahzaaba wahdah"* (Tidak ada ilah selain Allah Yang Esa lagi tidak ada sekutu bagiNya, milikNya segala kerajaan danmilikNya segala puji [Dia menghidupkan dan mematikan /D,N, Dm,Mj,Bq/] dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tiada ilah selain Allah Yang Esa [lagi tidak ada sekutu bagiNya /Mj/], yang memenuhi janjiNya, dan yang menolong hambaNya, dan menghancurkan musuh-musuh sendirian")[24]. Kemudian Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam berdoa dan beliau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut sebanyak tiga kali.
31. Kemudian beliau turun [berjalan kaki[25] /N/] menuju Marwah, sehingga ketika sampai di perut lembah beliau berlari-lari kecil sampai dengan mencapai [yaitu /Mj/] [kedua kakinya /Mj,Mw,N/] [tepi berikutnya /A/] beliau berjalan hingga tiba di Marwah [lalu mendaki bukit hingga dapat melihat Ka'bah /N,A/]
32. Beliau lalu melakukan hal yang sama seperti ketika di bukit Shafa.

## PERINTAH MEMBATALKAN HAJI DAN MENGGANTIKANNYA DENGAN UMRAH

33. Ketika beliau mengakhiri sa'inya (dalam suatu riwayat yang ketujuh kali[26] /Ja,A/) di Marwah, beliau bersabda: [Wahai manusia /A/] kalaulah aku telah menghadapi urusanku

---

[24] Yaitu menghancurkan mereka tanpa peperangan antara manusia dan tidak juga disebabkan dari arah mereka. Al-Ahzab ialah mereka dari berbagai kelompok yag memerangi Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam pada perang Khandaq, Demikian keterangan an-Nawawi.

[25] Hadits ini menerangkan secara jelas bahwa beliau mengerjakan sa'i dengan berjalan kaki.
Dalam hadits yang lain dari Jabir menyebutkan bahwa beliau sa'i diatas untanya agar manusia dapat melihatnya, memuliakannya, dan bertanya kepadanya, karena manusai berkerumun di sekelilingnya (HR. Muslim dan lainnya). Akan disebutkan pada no. 105 bahwa beliau tidak thawaf sesudah thawaf (sa'i) dan pada riwayat lainnya diterangkan behwa beliau tidak sa'i kecuali satu kali. Maka hal ini berarti belaiu sa'i diatas unta sesudah thawaf qudum. Mula-mula beliau sa'i dengan berjalan kaki, kemudian dengan menunggang unta karena manusia memadati dan mengerumuninya, seperti dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa pada awalnya beliau berjalan kaki, lalu ketika manusia banyak, beliau mengendarai unta (HR. Muslim dan lainnya). Ibnul Qayyim menyebutkannya dan membenarkannya dalam Zadul Ma'ad.

[26] Disini mengandung bantahan yang tegas terhadap mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam melakukan sa'i sebanyak empat belas kali lintasan karena mereka menghitung pergi ke Marwah dan kembali ke Shafa sebagai satu kali lintasan.
Mengenai hal ini, dalam Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim berkata: "Ini menyalahi Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam, kaerna tidak ada yang meriwayatkan seperti itu dan tidak seorangpun imam masyhur yang pernah mengatannya. Pendapat tersebut muncul hanylah dari sebagian orang zaman kini yang mengatasnamakan para imam terkemuka. Diantara yang dapat membantah kebatilan pendapat tersebut ialah bahwa beliau mengakhiri sa'inya di Marwah. Maka jika pergi dan pulang dihitung satu kali tentulah beliau mengakhirinya di Shafa".
Menurut saya: perkataan yang benar disisi madzhab Hanafi ialah hendaknya menyesuaikan diri dengan sunnah, sebagaimana dijelskan oleh al Samarqandi dalam Tuhfah al-Fuqaha (1/2/866). Sedangkan pendapat yang lain lemah kedudukannya, maka jangan berpaling kepadanya.

maka pantang bagiku menghindarinya (yaitu jika) aku tidak membawa hewan kurban [niscaya /D,Ja,Bq,A/] aku menjadikannya sebagi umrah. Oleh karena itu siapa saja diantara kalian yang tidak membawa hewan kurban maka lakukanlah tahallul dan jadikanlah sebagai ihram umrah, (dalam riwayat lain: beliau bersabda: Lakukanlah tahallul dan ihram kalian yaitu thawaflah di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, serta potonglah rambut[27]) dan kerjakan apa yang dihalalkan bagi kalian. Jika telah sampai pada hari Tarwiyah[28] maka lakukanlah ihlal untuk haji dan jadikanlah yang kalian mulai itu sebagai tamattu'[29] /B,M/)

34. Maka Suraqah bin Malik bin Ju'syum berdiri (dan dia berada di kaki bukit Marwah /Ja,A/) lalu berkata: Wahai Rasulullah [Apakah ketetapan engkau tentang umrah kami (dalam riwayat lain: tamattu' kami /N,Mj/Bq/) ini /N,Tn/] [Apakah /Am,Km/Mj,Ja,Bq,A/] untuk tahun ini saja ataukah untuk seterusnya [selamanya? /Mj/]. [Dia berkata: /Mj/] maka Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam menyatukan jari-jemarinya dan bersabda: Telah masuk umrah ke dalam haji [sampai hari kiamat[30] /Ja,A/] bahkan untuk selamanya,

---

[27] Inilah yang disunahkan dan yang lebih utama sehubungan dengan haji tamattu', yaitu agar memendekkan sebagian rambutnya dan tidak mencukurnya. Sementara mencukur dianjurkan pada hari Nahar sesudah menyeleseikan pekerjaan-pekerjaan haji, sebagaimana dikatakan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Oleh karenanya sabda beliau: "Ya Allah, ampunilah mereka yang bercukur (beliau ucapkan tiga kali) dan mereka yang menggunting rambut (beliau ucapkan satu kali)" dimaksudkan untuk selain tamattu', seperti qiran atau yang berumrah mandiri. Sedankan pernyataan yang menyatakan bahwa lebih utama mencukur ketika tahallul umrah bagi yang melaksanakan haji tamattu' –seperti pendapat madzhab Hanafi- adalah tidak benar.

[28] Yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena mereka minum air sepuas-puasnya sesudah itu, minum dan memberi minum. Demikian dijelaskan dalam an-Nihayah.

[29] Yaitu jadikanlah haji ifrad kalian kepada umrah, laksanakanlah tahallul, niscaya kalian menjadi tamattu'. Demikian dalam Fathul Bari.

[30] An-Nawawi berkata: maksud hadits tersebut menurut mayoritas ulama ialah bahwa umrah boleh dikerjakan pada bulan-bulan haji, hal ini sebagai bantahan terhadap kepercayaan jahiliyah yang melarang mengerjakannya pada waktu-waktu tersebut. Dapat juga diartikan dengan diperbolehkannya qiran, dalam arti perbuatan-perbuatan umrah masuk dalam perbuatan haji, serta dapat dikatakan pula sebagai gugurnya kewajiban umrah. Pendapat terakhir ini lemah karena mengahapuskan hukum (nasakh) tanpa dalil. Selain itu dapat dimaknakan juga dengan diizinkannya membatalkan haji lalu digantikan dengan umrah. Namun pendapat ini lemah.

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari: "Kemudian redaksi pertanyaan itu menguatkan ta'wil ini, bahkan secara tekstual pertanyaan itu timbul karena pembatalan (fasakh) sedangkan jawabannya lebih umum sehingga menimbulkan pendapat-pendapat seperti itu, kecuali yang ketiga. Wallaahu a'lam.

Menurut saya: telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam tentang perintah fasakh haji kepada umrah dari empat belas sahabat dan seluruhnya shahih. Ibnul Qayyim menukilnya dalam Zadul Ma'ad (1/282-286) serta menyebutkan bahwa pendapat itu merupakan pendapat Ibnu Abbas, madzhab Ahmad bin Hambal, dan para ahli hadits. Inilah yang benar dan saya tidak meragukannya. Ibnul Qayyim (1/286-303) telah menjawab mereka yang menyalahinya.

Ketahulilah bahwa hadits Suraqah ini merupakan dalil yang tegas atas kesalahan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan selainnya dari al-Harits bin Bilal dari ayahnya yang berkata: "Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah fasakh haji ini khusu untuk kami ataukah untuk seluruh manusia?' Beliau menjawab 'Bahkan khusus untuk kita'.

[bahkan untuk selama-lamanya /D,Dm,Bq/], [beliau menandaskannya sampai tiga kali /Ja/].

35. [Suraqah berkata: Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang agama kami karena seakan-akan kami baru diciptakan saat ini, apa yang harus kami perbuat pada hari ini? Apakah pena telah mengering dan telah terjadi nasib atau apa yang akan terjadi yang mesti kami hadapi? Beliau menjawab: Tidak, tetapi pena memang telah mengering dan takdir telah berlangsung. Suraqah bertanya lagi: Maka apa yang harus kami kerjakan [kalau begitu? /A/]. Beliau menjawab: Kerjakanlah, karena semua orang dimudahkan /Y,A/], [terhadap apa yang diciptakan untuknya[31] /A/]
36. [Jabir berkata: Beliau kemudian memerintahkan, jika kami bertahallul agar memberikan hadyu dan mengumpulkan setiap satu orang satu hadyu[32] /M,Y,A/] [setiap tujuh orang satu ekor unta/sapi yang gemuk /Y,A/] [maka barangsiapa yang tidak ada padanya hadyu, puasalah tiga hari ditambah tujuh hari puasa di kampung halaman /Mw,Bq/]
37. Jabir berkata: Maka kami bertanya: Bertahallul untuk apa? Beliau menjawab: Bertahallul (dari yang diharamkan selama ihram) untuk semuanya[33] /M,Am,Tn,Y,A.]
38. [Dia berkata: Maka bagi kami menjadi persoalan besar dan menyesakkan dada kami /N,A/]

---

Bagaimana mungkin hadits ini sah, padahal beliau bersabda: ”Telah masuk umrah ke dalam haji sampai hari kiamat, bahkan untuk seterusnya, selamanya ....” Apalagi hadits itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang sama dengan Bilal, ”Kami bersenang-senang (tamattu’) ini apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?”

Lagipula hadits Harits ini memiliki cacat dari segi sanad. Al-Harits adalah seorang yang tidak dikenal, sehingga haditsnya dilemahkan oleh sejumlah imam, seperti Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazam, dan Ibnul Qayyim. Saya telah uraikan hal ini dalam buku Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifah sesudah hadits no. 1000.

Adapun riwayat Muslim dan lainnya, dari Abu Dzar, bahwa tamattu’ adalah khusus untuk para sahabat, bertentangan dengan hadtis yang sampai pada Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam (marfu’) –disamping hadits ini memang merupakan perkataan sahabat semata (mauquf).

Selain itu, menurut kesepakatan ulama, boleh mengerjakan haji dengan cara tamattu’. Hal ini sesuiai dengan firman Allah ta’ala yang menyatakan: ”maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yagn mudah didapat .....”

[31] Dalam hadits yang lain terdapat tambahan? Adapun ahli kebahagiaan (calon penghuni surga – penj.) akan dimudahkanNya melakukan perbuatan ahli surga. Sedangkan ahli kesengsaraaan (calon penghuni neraka – penj.) akan dimudahkanNya melakukan perbuatan ahli neraka. Lalu Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam membaca surat al-Lail 5~10 (artinya) ”Adapun orng yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka kelak akan Kami siapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan siapkan baginya (jalan) yang sukar” (HR. Bukhari dan lainnya.)

[32] Yaitu apa yang dihadiahkan untuk Baitul Haram dari nikmat-nikmat yang dikurbankan. Demikian keterangan dalam an-Nihayah.

[33] Yaitu dari apa yang diharamkan ketika ihram. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: ”Mereka seakan-akan mengetahui bahwa pada haji ada dua tahallul, oleh karenanya mereka menginginkan penjelasan tentang itu. Maka beliau menerangkan bahwa mereka bertahallul dari seluruh kemubahan yang diharamkan ketika ihram karena tidak ada untuk umrah kecuali satu tahallul”.

## SINGGAH DI BATH-HA’

39. [Jabir berkata: Maka kami pergi menuju Bath-ha’[34] dan seseorang berkata: Aku mempunyai janji dengan istri hari ini[35] /A/]
40. [Jabir berkata: Kemudian kami saling mengingatkan dan kami berkata: Kami berangkat untuk haji yang tidak kami inginkan kecuali berhaji, dan tidak kami niatkan selainnya, sampai dengan jarak kami dengan Arafah sekitar empat /A/ (dalam suatu riwayat: lima [malam perjalanan], beliau memerintahkan kami untuk menjumpai istri-istri kami, maka tatkala kami tiba di Arafah, air mani masih menetes dari dzakar kami[36] karena bersenggama dengan istri. Perawi hadits ini berkata: Jabir berkata sambil menggerak-gerakkan tangannya, seolah-olah melihatnya berbicara dengan menggerak-gerakkan tangannya. [Mereka bertanya: Bagaimana bisa kami menjadikannya untuk bersenang-senang (tamattu’) padahal telah kami niatkan untuk haji? /B,M/].
41. Jabir berkata: [Kemudian Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam menyampaikan, dan kami pun tidak mengetahui apakah hal itu merupakan berita dari langit ataukah dari sisi kemanusiaan beliau /M/]
42. [Kemudian beliau berdiri /M,Am,N,Mj,Tn/] sambil berkhutbah dengan muji Allah dan mengagungkanNya /Tn,Sd,A/] lalu bersabda: [Demi Allah, apakah kalian mengajari aku wahai manusia? /Ja/] Bukankah kalian tahu bahwa aku adalah yang paling bertakwa, paling benar, dan paling berbakti kepada Allah dibandingkan kalian? [Kerjakanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian, karena sesungguhnya aku /M,B/] jika tidak membawa hadyu, niscara aku bertahallul sebagaimana kalian bertahallul [akan tetapi aku tidak boleh berahallul dari yang haram[37] sehingga hadyu sampai pada tempatnya untuk disembelih[38] /B/], serta jika aku telah menghadapi urusanku tidaklah aku menariknya kembali (menjadi) tidak membawa hadyu, oleh karenanya kalian laksananlah tahallul /M,Am,N,Mj,Tn,Sd,Bq/]
43. [Jabir berkata: Maka kami mendatangi istri-istri kami dan memakai wewangian serta mengenakan pakaian biasa /M,Am,N,Y,A/] [kami dengan dan kami taat /M,Am,Tn/]
44. Lalau semuanya bertahallul da memendekkan rambut, kecuali Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam dan mereka yang membawa hadyu /Mn,Tn,Bq/]
45. Jabir berkata: Dan tidak ada seorangpun diantara mereka yang membawa hadyu selan Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam dan Thalhah[39] /B,Bq,A/]

---

[34] Yaitu Bath-ha’ Makkah (Abthah), suatu jalan lebar dengan kerikil halus yang bertebaran, terletak di timur Mekah.

[35] Seakan-akan mereka mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa sebagian mereka telah bertahallul sejak Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam memberikan perintah tersebut. Kendati demikian, selalu saja ada ganjalan dalam diri mereka. Sementara itu para shabat lainnya menunda tahallul hingga Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam berkhutbah tentang fasakh haji (pembatalan haji kepada umrah – penj.) dengan tegas, lalu mereka (yang tidak membawa hadyu – penj.) bertahallul seluruhnya.

[36] Menurut an-Nawawi, ini merupakan kiasan tentang dekatnya selang waktu setelah senggama dengan istri.

[37] Yaitu tidak halal bagiku apa yang diharamkan demikian dalam Fathul Bari

[38] Yaitu ketika menyembelih hewan kurban pada hari Mina

[39] Apa yang tampak pada Jabir radhiyallahu ‘anhu tidaklah bertentangan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu ‘anhu bahwa yang membawa hadyu –selain Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam- adalah Abu Bakar, Umar, dan Zawil Yasar, dan ucapan saudara Aisyah yaitu Asma binti Abu Bakar, bahwa Zubair juga membawa hadyu sehingga dia tidak bertahallul (HR. Muslim 4/30,55).

## KEDATANGAN ALI DARI YAMAN YANG BERIHLAL SEPERTI IHLAL NABI SALLALLAAHU 'ALAIHI WASALLAM

46. Ali datang [dari tugasnya[40] /M,N,S,Bq/] dari Yaman dengan unta (hadyu) Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam.
47. Kemudian Ali medapati Fatimah radhiyallahu 'anha termasuk orang yang telah bertahallul [rambutnya disisir /Ja/], mengenakan pakaian yang berwarna-warni dan bercelak mata. Maka Ali tidak berkenan atas keadaan Fatimah radhiyallahu 'anha itu [dan berkata: Siapa yang menyuruhmu begini? /D,Bq/] Fatimah menjawab: Sesungguhnya ayahku yang menyuruhku berbuat seperti ini.
48. Jabir berkata: Kemudian Ali berkata dengan masih penuh keringat: Lalu aku menemui Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam dengan gejolak amarah[41] terhadap sikap Fatimah yang bersandarkan pada fatwa Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam maka aku katakan kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatan Fatimah [yang mengatakan: Sungguh ayahku menyuruhku begini /D,Bq/]. Maka beliau menjawab: Dia benar dengan ucapannya itu, dia benar, [dia benar /N,Ja,A/] [aku yang menyuruhnya begitu /N,Ja,A/]
49. Jabir bertanay kepada Ali: Apa yang engkau katakan ketika difardhukan haji? Jawabannya: Aku katakan: "Ya Allah , sesungguhnya aku berihlal sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam".
50. Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya aku membawa hadyu, maka janganlah engkau bertahallul, [dan tetaplah berihram seperti keadaanmu /N/].
51. Jabir berkata: Jumlah hadyu yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam [dari Mandinah /D,N,Mj,Ja,Bq/] sebanyak seratus ekor [gemuk-gemuk /Dm/].
52. Jabir berkata: Maka semuanya bertahallul[42] dan menggunting rambut kecuali Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam dan mereka yang membawa hadyu[43].

---

Hal ini sesuai dengan kaidah 'orang yang mengetahui menjadi hujjah bagi orang yang tidak mengetahui' dan 'afirmasi didahulukan atas negasi' (lihat Fathul Bari, 3/473)

[40] Dari pekerjaannya mengurus shadaqah. Dalam hal ini Ali sebagai ketua pengurus shadaqah yang bertugas menghitung atau membagikannya kepada pegawainya dari selain shadaqah – karena telah menjadi ketetapan bahwa Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam dan keluarganya tidak dihalalkan menerima shadaqah- sebagaimana dikatakan a;-Qadhi Iyadh dan dibenarkan an-Nawawi kecuali pendapatnya bahwa kepengurusan itu tidak dikhususkan untuk shadaqah, bahkan dimaksudkan juga untuk keseluruhan otoritas (lihat, Syarh Muslim)

[41] Yaitu menyebutkan apa yang menyebabkan mencela istrinya, demikian menurut an-Nawawi

[42] An-Nawawi mengatakan: "Disini menggunakan teks yang umum meskipun maksudnya adalah khusus, karena Aisyah tidka bertahallul dan dia juga tidak membawa hadyu. Maksud manusia bertahallul seluruhnya ialah sebagaian besar dari mereka".

Menurut saya: Aisyah radhiyallahu 'anhu tidak bertahallul, dan hal itu jelas disebutkan dalam sejumlah hadits, diantranya hadits Jabir pada nomor selanjutnya. Adapun bahwa dia tidak membawa hadyu, hal itu menurut pernyataan Aisyah sendiri: "Maka bertahallul orang yang tidak membawa hadyu dan istri-istri beliau tidak membawa hadyu". (HR. Muslim dan lainnya)

[43] Telah disebutkan pada nomor 44. Pernyataan ini sering diulang pada beberapa hadits.

## MENUJU KE MINA DALAM KEADAAN IHRAM PADA TANGGAL 8 DZULHIJJAH

53. Pda hari Tarwiyah [kami menginggalkan Mekah /B,M,Am,N,A/] menuju Mina[44] maka mereka semua berihlal untuk haji [dari Bath-ha' /B,M,Tn,Bq,A/]
54. [Jabir berkata: Kemudian Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam mendatangi Aisyah radhiyallahu 'anha dan mendapatinya sedang mengangis, maka beliau bertanya: Apa yang menimpa dirimu? Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: Sesungguhnya aku haid, orang-orang telah bertahallul sedangkan aku tidak bisa, juga tidak dapat thawaf di Baitullah, sementara orang-orang kini berangkat menunaikan ibadah haji. Maka beliau menjawab: Sesungguhnya hal ini sudah menjadi ketentuah Allah atas putri-putri Adam, maka segeralah mandi dan niatkan ihlal untuk haji [lalu berjahilah dan lakukanlah apa yang dilakukan orang yang beribadah haji, kecuali thawaf di Baitullah dan sholat[45] /A,D/]. Maka Aisyah radhiyallahu 'anha melakukannya /M,Am,D,N,Tn,Bq, A/]. (Dalam satu riwayat lain: maka dia mengerjakan seluruh manasik haji kecuali thawaf di Baitullah /A/]
55. Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam diatas hewan tunggangannya[46] dan shalat diatasnya (yaitu di Mina, dan dalam suatu riwayat: dengan kami /D/) zhuhur, ashar, maghrib, 'isya, dan shubuh.
56. Kemudian beliau menetap sebentar hingga terbit matahari[47].
57. Dan beliau memerintahkan kepada seseorang agar membangun kemah [untuknya /D,Ja,Bq/] di Namirah[48].

## MENUJU KE ARAFAH DAN SINGGAH DI NAMIRAH

[44] An-Nawawi berkata: "Disini mengandung keterangan bahwa menurut sunnah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam ialah agar tidak mendahulukan pergi ke Mina sebelum hari Tarwiyah. Malik tidak menyukai perbuatan itu, sebagian ulama salaf berpendapat tidak apa-apa, sedangkan madzhab kami (Syafi'iyah) berpendapat bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam.

[45] Ini merupakan dalil bahwa wanita haid diperbolehkan membaca al-Qur'an karena tidak diragukan lagi bahwa membaca al-Qur'an adalah amalan jamaah haji yang paling utama. Sedangkan beliau membolehkan melakukan amal-amal haji seluruhnya kecuali thawaf dan shalat. Seandainya diharamkan baginya membaca al-Qur'an, tentulah beliau menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan tetang hukum shalat. Bahwa tilawat lebih utama untuk dijelaskan karena tidak ada dalil tegas dan tidak pula ijma' yang mengharamakannya, berbeda dengan shalat. Oleh sebab itu jika beliau melarangnya shalat dan berdiam diri dalam hal tilawat, maka hal ini menunjukkan kebolehannya, karena kaidah menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan adalah tidak boleh. Jelaslah semua ini dan tidak ada keraguan, walhamdulillah. Adapun hadits "tidak boleh membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub dan wanita haid" adalah lemah. Bahkan iman Ahmad mengatakannya batil. Saya uraikan pembahasan ini dalam Irwa' al Ghalil (no. 191)

[46] Berkendaraan adalah lebih utama dibandingkan dengan berjalan kaki pada tempat-tempat tersebut, demikian pula dalam perjalanan haji pada umumnya. Inilah yang benar ditinjau dari dua aspek menurut an-Nawawi.

[47] Menurut sunnah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam ialah bermalam di Mina dan agar tidak meninggalkannya hinga matahari terbit.

[48] Namirah tidak termasuk Padang Arafah. Menurut Ibnul Atsir, Namirah ialah suatu bukit yang menjadi pangkal tanah suci Arafah.

58. Maka Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam meneruskan perjalanan[49], padahal kaum Quraisy tidak syak bahwa beliau akan berhenti di Masy’aril Haram [di Muzdalifah /D,Ja,Bq/] dan menjadi tempat perhentiannya kemudian /M/] sebagaimana mereka biasa melakukannya pada masa jahiliyah[50]. Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam melewatinya hingga tiba di Arafah[51] dan mendapati kemah telah didirikan di Namirah, maka beliau singgah di situ.
59. Ketika matahari condong ke barat, beliau menaiki unta Qashwa, lalu [menungganginya sampai /D,Mj/] tiba di perut wadi[52].

## KHUTBAH ARAFAH

60. Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam berkhutbah dihadapan manusia: ”Sesungguh darah dan harta kalian adalah mulia atas kalian (haram bagi orang lain) seperti mulianya hari kalian ini , pada bulan kalian ini, di negeri kailan ini. Ketahuilah [dan /Mj,Ja/] [sesungguhnya /D,Dm,Mj,Bq/] setiap perkara jahiliyah yang ada di bawah telapak kakiku [ini /Mj,Ja/] batal, dan darah kaum jahiliyah adalah batal, sesungguhnya awal permulaan darah yang aku hinakan adalah darah Rabi’ah bin Harits [bin Abdul Muthalib /D,Bq,] –ia adalah seorang yang banyak memiliki cela di lingkungan Bani Sa’d, lalu dibunuh oleh Hudzail. Dan riba jahiliyah kubatalkan. Riba pertama yang aku batalkan ialah riba yang dilakukan Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya semua riba itu batal[53]. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam soal wanita, karena sesungguhnya mereka kalian ambil dengan perlindungan [amanah /D,S,Mj,Bq/] Allah[54] dan dihalalkan bagi kalian kemaluan

[49] Dalam perjalanan ini sebagain sahabat bertalbiyah sedangkan yang lain bertakbir, sebagaimana dalam hadtis Anas dalam shahih Bukhari dan Muslim.
[50] Kaum Quraisy pada masa jahiliyah berhenti di Masy’aril Haram yaitu suatu bukit di Muzdalifah yang dinamakan juga Quzah. Adapun seluruh bangsa Arab melewati Muzdalifah dan berhenti di Arafah, maka kaum Quraisy menyangka Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam akan berhenti di Masy’aril Haram sesuai dengan tradisi mereka. Akan tetapi beliau melewatinya hingga terus ke Arafah karena Allah ta’ala memerintahkan yang demikian dalam firmanNya: ”Kemudian keluralah kalian serentak dari tempat mana manusian keluar”, yaitu seluruh bangsa Arab kecuali Quraisy. Jika kaum Quraisy berhenti di Muzdalifah hanyalah karena termasuk tanah suci, sedangkan mereka menyatakan: ”Kami penduduk Tanah Suci Allah, maka kami tidak keluar darinya”. Demikian keterangan imam an-Nawawi.
[51] An-Nawawi berkata: “Ini merupakan kiasan sedangkan yang dimaksud ialah dekat Padang Arafah, dari penafsiran bahwa dia sampai di kubah (kemah) dan turun di Namirah sebagaimana penjelasan terdahulu bahwa Namirah tidak termasuk Padang Arafah”.
[52] Yaitu wadi ‘Urnah, tidak termasuk Padang Arafah.
[53] Maksudnya riba yaitu tambahan atas harta pokok, sebagaimana firman Allah ta’ala: “Dan jika kalian tobat, maka bagi kalian pokok harta kalian”. Maksud membatalkan ialah menolak dan menghapuskan.
[54] Disini mengandung perintah untuk memperhatikan dan memenuhi hak para wanita serta berwasiat dengan mereka dan menggauli mereka dengan baik. Banyak sekali hadits shahih yang berisi tentang wasiat kepada mereka, menerangkan hak-hak mereka, serta peringatan bagi yang menguraikannya. Lihat at-Targhib wat Tarhib susunan al-Mundziri dan Riyadhus Shalihin susunan an-Nawawi.

mereka dengan kalimat Allah[55] dan [sesungguhnya /D,Dm,Mj,Bq/] mereka tidak boleh menerima seorang pun ditempat tidur kalian yang tidak kalian sukai[56], jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas[57], dan kewajiban kalian ialah memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Dan [sesungguhnya aku /Ja,Bq/] tinggalkan bagi kalian apa yang kailan tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada Kitabullah[58]. Kalau kalian bertanay (dalam riwayat lain: ditanya /D,Dm,Mj,Ja,Bq/] tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan? Mereka menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan [ajaran-ajaran Rabbmu /Ja/] dan telah menunaikannya, dan telah menansihati [umatnya dengan ikhlas dan telah melaksanakan kewajibanmu /Ja.]. Lalu beliau berkata seraya mengacungkan telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada orang-orang yang hadir: Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah".

## MENJAMA' SHOLAT DAN WUKUF DI ARAFAH

61. [Bilal /Dm,Mj,Ja,Bq/] adzan [dengan satu kali adzan /Dm/].
62. Kemudian iqamah lalu sholat dzuhur, dilanjutkan dengan iqamah lalu sholat ashar.

---

[55] Tentang maknanya para ulama bergai ke dalam empat kelompok pendapat, sebagaimana tercantum dalam Syarh Muslim. Namurut mereka maksud yang benar ialah firman Allah subhaanahuwa ta'ala berikut: "Maka nikahilah oleh kalian diantara wanita yang kalian sukai".

[56] Yaitu salah seorang dari kaian tidak mengizinkan orang yang tidak disukai masukke rumah kalian dan duduk-duduk di tempat tinggal kalian, sama saja apakah dia laki-laki, perempauan, ataupun salah seorang mahram istri. Oleh karenanya, larangan tersebut berlaku secara keseluruhan, sebagaiman disebutkan oleh an-Nawawi dalam Syarh Muslim.

[57] Yaitu pukullah mereka dengan suatu pukulan yang tidak keras dan tidak terlalu menyakitkan. Saya katakan bahwa ini termasuk bentuk kepemimpinan pria atas wanita sebagaiman firman Allah ta'ala: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagain mereka (laki-laki) atas sebagain yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagaian dari harta mereka. Sebag itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (An-Nisaa' 34).

[58] Menurut saya: Benarlah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam karena sesungguhnya kaum muslimain dewasa ini –kecuali sedikit dari mereka- tidak berpegang teguh kepada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam. Mereka sesat dan terhina karena mereka bersandar kepada pendapat manusia dan madzhab-madzhab mereka sebagai pokok rujukan ketika terjadi perselisihan diantara mereka. Hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan pendapat dan madzhab mereka yang akhirnya merek terima. Sedangkan jika tidak sesuai, mereka akan menolaknya. Sampai-sampai ada diantara mereka yang berkata: "Setiap ayat atau setiap hadits yang bertentangan denga madzhab kami berarti dalil tersebut sudah tidak berlaku lagi (mansukh)".
Semoga Allah ta'ala merahmati imam Malik ketika dia berkata: "Dan tidak akan baik generasi terkemudian umat ini kecuali dengan berpegangn kepada apa yang telah memperbaiki generasi awalnya". Oleh sebab itu, wajib bagi kaum muslimain berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan menjadikannya hukum dalam seluruh bidang kehidupan mereka, serta jangan sedikitpun mendahulukan pandangan manusia, tidak perduli apakah dari Barat atau dari Timur.

63. Dan beliau tidak mengerjakan sholat apapun diantar kedua sholat tersebut.
64. Kemudian Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam menunggang [unta Qashwa /Ja/] hingga sampai di temapat wukuf, lalu mengarahkan untanya menuju bebatuan[59] dan barisan orang-orang[60] di depannya, dan beliau menghadap kiblat[61].
65. Beliau tidak memutuskan wukufnya hingga matahari terbenam dan warna kekuningan senja mulai lenyap sampai dengan matahari tak terlihat[62].
66. [Beliau bersabda: Aku wukuf disini dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf /D,N,Dm,Mj, Ja,H,A/].
67. Kemudian ikutlah Usamah [bin Zaid /Mj,Ja,Bq/] dibelakangnya.

## MENINGGALKAN ARAFAH

68. Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam bertolak (dalam riwayat lain: keluar dengan tenang[63] /D,N,Mj/) seraya menarik tali kekang[64] Qashwa hingga kepalanya sejajar dengan tempat pijakan kaki[65] penunggangnya, dan beliau bersabda seraya tangan

---

[59] Yaitu batu-batu yang menghampai di kaki Jabal Rahwah –suatu bukit yang terletak di tengah padang Arafah. An-Nawawi mengatakan bahwa inilah tempat wukuf yang disunnahkan. Sedangkan pendapat yang dikenal di kalangan masyarakat awam bahwa tidak sah wukuf kecuail dengan mendaki bukit ini adalah keliru.

[60] Yaitu kerumanan orang banyak.

[61] Disebutkan dalam beberapa hadits bahwa Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam wukuf sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Juga termasuk sunnah untuk bertalbiyah di tempat wukufnya, dan hal ini bertentangan dengan apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah dalam manasiknya (hal. 383).
Sa’id bin Jubair berkata: ”Kami bersama Ibnu Abbas di Arafah lalu dia berkata kepadaku, ’Wahai Sa’id, mengapa aku tidak mendengar manusia bertalbiyah?’ Kemudian aku berkata: ’Mereka takut kepada Muawiyah’. Kemudian Ibnu Abbas keluar dari tendanya dan berseru, ’Labbaikallahumma labbaik’. Sesungguhnya mereka telah meninggalkan Sunnah karena kemarahan terhadap Ali radhiyallahu ‘anhu’.” Hadits ini dikeluarkan oelh al-Hakim (1/464-465) dan al-Baihaqi (5/113) dari jalan Hakim berkata: Shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim, dan adz-Dzahabi menyetujuinya”.
Menurut saya: Maisarah tidak ada dalam jalan al-Bukhari maupun Muslim, sedangkan Manhal hanya digunakan oleh a;-Bukhari. Kemudian ath-Thabrani meriwayatkan dalam al-Mu’jam al-Ausath (1/115/2) dan al-Hakim dari jalan yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam wukuf di Arafah, beliau berkata: ”Labbaikallahumma labbaik”. Lalu beliau bersabda: ”Kebaikan itu hanyalah kebaikan akhirat”. Sanadnya hasan dan al-Hakim menshahihkannya serta adz-Dzahabi menyepakatinya. Juga al-Baihaqi meriwayatkannya dari Maimunah, istri Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam, bahwa itu juga yang dilakukannya.

[62] Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam wukuf dalam keadaan tidak berpuasa, karena Ummul Fadhl datang kepadanya dengan semangkuk susu –sedangkan beliau wukuf diatas untanya- lalu beliau meminumnya, sebagaimana dlam shahih Bukhari dan Muslim.

[63] An-Nawai berkata: Ini menunjukkan bahwa bertolak dengan tenang dari Arafah merupakan sunnah. Akan tetapi jika tidak lagi berdesak-desakan maka bersegeralah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lain.

[64] Yaitu karena kerumunan yagn padat dan ruang gerak yang sempit.

[65] Yaitu tempat menaruh kaki di depan pelana jika penunggang hewan tersebut merasa jenuh.

kananya [demikian: menghadapkan telapak tangannya ke atas /N/]: ”Wahai manusia, tenanglah, tenanglah”.

69. Ketika beliau sampai di bukit pasir[66], dari beberapa bukit pasir yang ada, beliau mengendurkan kendali Qashwa hingga dapat mendongakkan kepalanya[67].

## MENJAMA’ SHOLAT DAN BERMALAM DI MUZDALIFAH

70. Tatkala sampai di Muzdalifah, beliau sholat [dengan menjama’ /D,Ja/] maghrib dan ’isya, dengan cara stu kali adzan dan dua kali iqamah[68].
71. Beliau tidak bertasbih[69] diantara kedua sholat tersebut.
72. Lalu Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam tertidur lelap hingga fajar[70].
73. Kemudian beliau sholat fajar (shubuh) ketika telah yakin masuk waktu shubuh, dengan satu kali adzan dan satu kali iqamat.

## WUKUF DI MASY’ARIL HARAM

74. Beliau menunggang Qashwa hingga tiba di Masy’aril Haram[71] lalu mendaki /D,Mj,Ja, Bq/].
75. Kemudian beliau menghadap kiblat dan berdoa (dalam suatu lafadz: maka beliau memuji Allah /D,Mj,Ja,Bq/] bertakbir, bertahlil dan mengesakanNya.
76. Beliau masih berdiri tegak hingga fajar merekah di ufuk timur.
77. [Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam bersabda: Aku wukuf disini dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf /M,D,N,Dm,Mj,Ja,H,A/]

## BERTOLAK DARI MUZDALIFAH UNTUK MELONTAR JUMRAH

78. Kemudian Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam bertolak [seluruhnya /Bq/ sebelum matahari terbit [dengan tenang[72] /D,T,Bq,A/]
79. Dan Fadhl bin Abbas[73] membonceng pada Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam –Fadhl adalah seorang yang tampan dan berambut indah.

---

[66] Untaian pasir yang memanjang. Dikatakan pula sebagai gundukan pasir. Disebut pula sebagai bukit pasir bagaikan gunung. Demikian menurut an-Nihayah.

[67] Dalam perjalanan ini beliau terus bertalbiyah tanpa putus, sebagaimana tertera dalam shahih Bukhari dan Muslim.

[68] Inilah yang benar. Adapun sebagain madzhab yang beriqamah satu kali maka itu meyalahi sunnah Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam. Kalaupun diriwayatkan yang demikian itu dalam beberapa sanad, tetapi itu menyimpang dari sanad yang lebih kuat, seperti juga adzan yang tidak disebutkan dalam beberapa hadits (lihat Nashb ar-Rayah 3/69-70)

[69] Yaitu beliau tidak shalat sunnah diantara keduanya.

[70] Ibnul Qayyim berkata: Beliau tidak menghidupkan malam itu (dengan ibadah-ibadah tertentu **– penj**.) dan tidak sah adanya riwayat yang mererangkan bahwa beliau menghidupkan malam dua Hari Raya.

Saya katakan: Pendapat Ibnul Qayyim benar dan saya terangkan hadits-hadits tentang hal ini dalam at-Ta’liq ar-Raghib ‘ala at-Targhib wa at-Tarhib.

[71] Quzah ialah bukit yang sudah dikenal di Muzdalifah. Hadits ini menjadi hujjah bagi para ahli fiqih bahwa Hasy’aril Haram adalah Quzah. Menurut mayoritas ahli fatsir, ahli sejarah, dan ahli hadits bahwa Masy’aril Haram adalah seluruh Muzdalifah. Demikian menurut an-Nawawi.

[72] Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam meneruskan bertalbiyah tanpa henti.

80. Ketika Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bertolak, seorang wanita[74] melewatinya, lalu Fadhl menoleh untuk memandangnya maka Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam memalingkan wajah Fadhl –dengan tangan beliau- ke arah yang lain. Lalu Fadhl menoleh lagi ke arah wanita itu. Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam memalingkannya lagi ke arah yang lain, dan Fadhl menoleh lagi ke arah wanita itu[75].
81. Ketika tiba di lembah Muhassir[76] beliau sedikit cepat dan melaluinya[77] [serta bersabda: Jangan terburu-buru /Dm/]

## MELONTAR JUMRAH KUBRA (AQABAH)

82. Beliau melalui jalan yang di tengah[78] yang mengarahkan [kamu /N,D,Dm,Mj,Ja,Bq/] ke Jumrah Kubra [sampai di Jumrah Kubra yang terletak /Am] di samping sebuah pohon.

---

[73] Hadits ini menunjukkan dibolehkannya membonceng jika hewan itu mampu. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa hadits sebagaimana perkatan an-Nawawi.
[74] Dibolehkan sekali memandang.
[75] Menurut saya: Kisah ini bukanlah yang diriwayatkan Ali dan Ibnu Abbas tetang pandangan al-Fadhl kepada wanita dari Bani Khats'am, dengan alasan antara lain bahwa dalam hadits kedua perawi itu terjadi pada hari Nahar, sedangkan ini terjadi pada pagi hari di Muzdalifah sebelum sampai di lembah Muhassir. Pada hadits Ali ada informasi yang lain yaitu keterangan bahwa peristiwanya terjadi di Mina di lokasi penyembelihan sesudah melontar jumrah Aqabah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad (1/75-76) dan putranya dalam zawa'idnya (1/76 dan 81), serta Mukhlis dalam al-Fawaid al-Muntaqah (9/220/1) dengan sanad hasan sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dan dibenarkan oleh Tirmidzi.
Disini juga mengandung bantahan tegas terhadap mereka yang mendakwakan bahwa wanita Khats'am itu sedang ihram, sehinggga Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam tidak menyuruh wanita itu menutup wajahnya. Mereka mengatakan demikian dengan tujuan menolak petunjuk hadits yang jelas bahwa wajah wanita bukan aurat. Maka jika wajah wanita termasuk aurat tentu Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam menyuruhnya untuk menutupnya. Kalau misalnya benar dia sedang ihram maka hal itu tidak mengahalanginya. Apalagi pada kejadian itu setan hampir masuk diantara wanita tersebut dan Fadhl, dan hanyalah kerudung serta tutup wajah atau sejenisnya yang dapat mengalanginya. Pendapat tersebut tentu tidaklah berdasar, sebab tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa dia sedang ihram. Disamping itu kisah ini terjadi sesudah melontar jumrah Aqabah dan ditempat penyembelihan. Dalam peristiwa ini telah halal seluruhnya bagi wanita itu kecuali senggama, maka jika beliau mewajibkan tidak boleh menutup wajah sebelumnya tentulah penghalang itu telah hilang.
Saya uraikan masalah ini dalam Hijab al-Mar'ah sl-Muslimah, khususnya pada cetakan kedua.
[76] Dinamakan Muhassir karena disinilah tempat dilumpuhkannya pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ibnul Qayyim berkata: Muhassir merupakan daerah penyangga antara Mina dan Muzdalifah, tidak termasuk salah satu dari keduanya.
Menurut saya: dalam *Shahih Muslim* dan an-Nasa'i dari al-Fadhl bin Abbas bahwa Muhassir termasuk Mina
[77] Yaitu mempercepat perjalanan. an-Nawawi berkata: Ini merupakan salah satu sunnah ketika melewati tempat tersebut. Ibnul Qayyim berkata: Ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam pada temapt-tempat yang Allah turunkan hukuman terhadap musuh-musuhNya, demikian pula yang beliau lakukan ketika melewati tempat yang diharamkan dan jijir (bukit bebatuan) serta bekas perkampungan kaum Tsamud, beliau menutup kepada dengan lengan bajunya kemudian berjalan cepat.
[78] An-Nawawi berkata: Melalui jalan ini ketika kembali dari Arafah adalah sunnah, dan ini bukan jalan yang digunakan ketika pergi menuju Arafah.

83. Lalu beliau melontarinya [pada waktu dhuha /M,Am,D,N,T,Tn,Ja,Bq,Dq,A/] dengan tujuh lontaran[79].
84. Belia bertakbir pada setiap lontaran[80].

---

[79] Disini beliau menghentikan talbiyahnya, sebagimana dlam hadits al-Fadhl dan yang lainnya.

[80] An-Nawawi berkata: Yaitu sebesar biji kacang agar tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Akan tetapi jika terpaksa tidak mendapatkan maka tetap diperbolehkan.

Dalam an-Nihayah dikatakan: ”Engkau melempar batu kecil dan butiran yang dipegang dengandua jari lalu melemparkannya.”

Menurut saya: Cara seperti ini disebutkan dalam beberapa hadits dari beberapa sahabat Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam di antaranya Abdurrahman at-Tamimi yang berkata: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina, maka terbukalah pendengaran kami sehingga kami pasti mendengarkan apa yang beliau katakan padahal kami di tenda-tenda kami. Sementara itu beliau terus menerangkan tentang manasik hingga sampai di jumrah, beliau bersabda: ”Dengan batu kerikil, dan diletakkan diantara kedua jari .... (HR. Abu Daud, Nasa’i, Ahmad dan al-Baihaqi dengan sanad shahih).

Juga dari Harmalah bin Amr dalam Amali al-Mahamili (5/1120/1) dan Fawa’id al-Mukhlish (7/184/2) dan Ibnu Abbas pada Thabaqat bin Sa’d dalam ath-Thabaqat (2/129), juga riwayat darinya oleh Muslim (4/71). Akan tetapi apakah cara tersebut merupakan tambahan penjelasan bahw sebaiknya melontar dengan cara seperti itu ataukan merupakan kemestian? Dua kemungkinan itu ada, meskipun yang awal lebih mendekati kebenaran, hingga an-Nawawi tidak menyebutkan alternatif lainnya. Sedangkan Ibnul Humam –sebagaimana dalam Fathul Qadir- menyebutkan kemungkinan kedua dan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah kemungkinan pertama.

Dengan demikian tidak ada keharusan tertentu dalam cara melontar. Namun dalam hal ini ada beberapa peringatan penting:

a. Tidak boleh melontar pada hari Nahar sebelum matahari terbit, meskipun bagi orang-orang lemah dan wanita yang mendapat keringanan meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam. Mereka harus menunggu sampai matahari terbit, hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam memerintahkan istri-istrinya agar lebih dahulu pergi ke Mina dan melarang mereka melontari jumrah sebelum matahari terbit, hadits ini yang shahih menurut keseluruhan sanadnya, at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkannya, sedangkan Ibnu Hajar menghasankannya dalam Fathul Bari (3/422).

   Dalam hal ini tidak baik untuk menentang hadits yang diriwayatkan iman Bukhari bahwa Asma’ binti Abu Bakar melontari jumrah kemudian shalat shubuh –ini terjadi setelah Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam wafat- karena tidak jelas apakah Asma’ melakukannya berdasarkan izin dari Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam selain keberangkatannya ke Mina sesudah tengah malam, Yang jelas menurut Asma’, Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam mengizinkannya untuk pergi meninggalkan Muzdalifah, sehingga kemungkinan Asma’ memahami izin tersebut meliputi pula izin untuk melontar pada malam hari. Sedangkan larangan Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam yang dihafalkan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu tidak sampai kepadanya.

b. Keringanan melontar pada hari Nahar ialah sesudah matahari condong ke barat sampai dengan malam harinya sehingga orang yang kesulitan untuk melontar pada waktu dhuha, dapat melakukannya pada waktu tersebut. Ini pun beralasan dengan hadits Ibnu Abbas yang berkata: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam pada hari Nahar ditganya orang dan (selalu) menjawab: ”Tidak ada halanga”. Seseorang bertanya: ”Saya bercukur sebelum menyembelih”/ Beliau menjawab: ”Sembelihlah dan tidak ada halangan”. Yang lain bertanya: ”Saya melontar pada senja hari?” Beliau menjawab: ”Tidak apa-apa”. (HR. Bukhari dan lainnya). As-Syaikuni juga berpendapat demikian, dan sebelum ia adalah Ibnu Hazam yang

berkata dalam al-Muhalla: " Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam hanyalah melarang melontar sebelum matahari terbit pada hari Nahar, dan beliau membolehkan melontar sesudah waktu tersebut, kendatipun petang hari, bahkan malam hari".

Ingat keringan ini sehingga anda selamat dari melanggar larangan Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam tentang melontar sebelum matahari terbit, yang justru banyak dilanggar oleh para jamaah haji dengan alasan darurat.

c. Jika orang yang melaksanakan ihram telah melontar jumrah, maka menjadi halal seluruhnya kecuali menggauli istri, meskipun belum bercukur, berdasarkan hadits Aisyah: "Saya memakaikan wewangian ketika akan ihram, juga ketika telah melontar jumrah Aqabah pada hari Nahar sebelum thawaf ifadhah". (HR. Ahamad dengan sanad yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim, dan asalnya ada pada keduanya).

Demikian pula mpemahaman Atha', Malik, Abu Tsaur, dan Abu Yusuf, yaitu salah satu riwayat dari Ahmad. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni (3/439): "Dan inilah yang benar, insyaallah ta'ala". Bahkan Ibnu Hazam berkata: "Halal baginya semata-mata karena datangnya waktu melontar, kendatpun belum melempar".

Apapun disyaratkannya halal harus dengan bercukur dan melontar –sebagaimana menurut beberapa madzhab dan kitab-kitab manasik- maka disamping bertentangan dengan hadits yang shahih ini juga tidak ada satu haditspun yang mendukungnya.

Adapun riwayat: "Jika kalian telah menlontar dan bercukur –tamabahan dalam satu riwayat: dan menyembelih- maka telah halal seluruhnya bagi kalian kecuali (menggauli) istri", hadits ini lemah sanadnya dan matannya tidak konsisten, sebagaimana saya jelaskan dalam al-Ahatis adh-Dha'ifah sesudah nomor 1000.

d. Diperbolehkan memungut batu kerikil dari tempat mana saja yang diinginkan sebagaimna pendapat Ibnu Taimiyah. Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam sendiri tidak pernah membatasi suatu tempat tertentu untuk itu. Seperti yang dimaksud oleh hadits Ibnu Abbas (dalam suatu riwayat: al-Fadhl bin Abbas) yang berkata Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku pada pagi hari Aqabah (dalam suatu riwayat: pagi hari Nahar; pada riwayat lainnya: pada pagi hari Jama') dari atas untanya: "Ambilkanlah untukku", maka akupun mengambilkannya batu-batu kecil, lalu ketika kuberikan kepada beliau, beliau bersabda: "Yang sebesar ini (tiga kali diucapkan) dan jagalah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya telah binasa kaum sebelum kalian sebag berlebih-lebihan dalam beragama". (HR. an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnul Jarud dalam al-Muntaqa no. 473 dengan redaksinya, serta Ibnu Hibban dalam shahihnya, al-Baihaqi dan Ahmad 1/215 dan 347 dengan sanad shahih).

Oleh karena tidak disebutkan tempatnya maka ini mengisyaratkan bahwa memungut batu tersebut dekat dengan jumrah Aqabah berdasarkan riwayat yang kedua. Demikian pula riwayat pertama yang lebih banyak perawinya dan seakan Ibnu Qudamah mengingatkan tempatnya dengan ucapannya dalam al-Mughni 3/425: "Peristiwa itu tidak di Mina"/

Oleh sebab itu, apa yang dilakukan kebanyakan jamaah haji dengan memungut batu-batu kecil di Muzdalifah dan sesampainya mereka di sana adalah menyalahi Sunnah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam. Disamping itu juga termasuk menyusahkan diri dengan membawa-bawa kerikil setiap hri.

Ketahuilah bahwa tidak ada halangan untuk melontar jumrah dengan batu-batu yang telah digunakan untuk melontar, karena tidak satupun dalil yang melarangnya, demikian pendapat as-Syafi'i dan Ibnu Hazam, dalam hail ini berbeda dengan Ibnu Taimiyah.

Dalam hadits al-Fadhl Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu disitir bahwa yang termasuk berlebih-lebihan dalam beragama ialah melontar dengan batu yang lebih besar dari kerikil, lebih besar dari biji kacang kedelai dan lebih kecil dari peluru senjata api. Karenanya apa yang dapat dikatakan tentang orang bodoh yang melempari jumrah dengan sandal? Semoga Allah memperbaiki deadaan kaum muslimin dan pengetahuan mereka tentang Sunnah Nabi mereka

85. [Maka /D,Bq/] beliau melontar dari perut lembah [diatas hewan tunggangannya [dan beliau /N/ bersabda: (artinya) "Hendaklah kalian mengambil manasik haji ini[81] karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah nanti dapat beribadah haji lagi sesudah sekarang ini[82] /M,D,N,Bq,A,Sd/].
86. [Jabir berkata: Dan beliau melontar sesudah hari Nahar [pada semua hari Tasyriq[83] /A/ ketika matahari telah tergelincir /M,D,N,T,Dm,Mj,Tn,Ja,H,Bq,A/]
87. [Dan Suraqah menjumpai beliau ketika beliau sedang melontari jumrah Aqabah. Suraqah bertanya: Ya Rasulullah, apakah hal ini khusu untuk kami? Sabda beliau: Tidak, bahkan untuk selamanya[84] /B,M,Bq,A/]

## MENYEMBELIH HEWAN KURBAN DAN MENCUKUR RAMBUT

88. Kemudian beliau bertolak ke tempat penyembelihan dan beliau menyembelih enam puluh tiga [hewan kurban /Jm/] dengan tangannya sendiri.
89. Lalu beliau memberi kesempatan kepada Ali untuk menyembelih yang tersisa [katanya sisanya /D,Ja,Bq/], dan mengumpulkannya bersama kurban Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam.
90. Kemudian beliau memerintahkan mengambil sebagian[85] dari setiap hewan yang disembelih untuk dimasak, maka mereka berdua memakan dagingnya dan meminum kuahnya.

---

yang mulia dan memberi taufiq kepada mereka yang mengamalkannya, jika mereka mengiginkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

[81] Ini adalah kalimat perintah yaitu "Ambillah (contoh dariku) untuk manasik haji kalian", sebagaimana dalam riwayat selain Muslim, Makna yang tersirat yaitu "Contoh dariku berupa perkataan, perbuatan, serta tata cara haji dan sifatnya itulah manasik kalian; oleh karenanya ambillah dia dariku, terimalah, hafalkanlah dan amalkanlah itu", maka manusiapun mengamalkannya. Hadits ini merupakan sumber yang agung dalam hal manasik haji seperti sabda beliau dalam hal shalat: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat". Demikian penjelasan imam an-Nawawi.

[82] Ini merupakan isyarat mohon diri dan pengumuman kepada mereka bahwa kemangkatan beliau sudah dekat, serta perintah untuk mengambil dengan sungguh-sungguh apa yang telah diberikan. Di samping itu juga mempergunakan kesempatan bersama beliau dengan pengajaran perkara-perkara agama. Oleh sebab itu ibadah ini dinamakan haji wada' (haji perpisahan), demikian menurut an-Nawawi.

[83] Yaitu tiga hari sesudah hari Nahar. Menurut madzhab mayoritas ulama tidak boleh melontar pada ketiga hari tersebut kecuail sesudah matahari condong ke barat berdasarkan hadits ini. An-Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa melontar jumrah pada hari Tasyriq disyaratkan berurutan, yaitu dimulai dengan jumrah Ula yang terletak dikat Masjid Khaif, kemuidan jumrah Wustha, lalu jumrah Aqabah. Disunnahkan seusai melontar jumrah Ula agar berdiri didekatnya sambil menghadap kiblat untuk berdoa dan berdzikir dalam waktu yang lama, demikian pula setelah melontar jumrah yang kedua. Namun tidak demikian halnya sesudah melontar jumrah yang ketiga (Aqabah). Pengertian tersebut ditegaskan dalam shahih al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam dan disunnahkannya pada setiap hari dari hari-hari Tasyriq. Wallahua'lam.

[84] Demikian dalam riwayat dari jalan Atha' dari Jabir. Pada riwayat lain yang telah saya sebutkan pada no. 33, Suraqah mengatakan seperti itu di kaki bukit Marwah setelah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam melaksanakan sa'i. Dia bertanya dua kali, seakan-akan meminta kepastian dan ketegasan. Wallaahua'lam. (Lihat Fathul Bari 3/480).

91. [Dalam suatu riwayat, Jabir berkata: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya /M/].
92. [Dalam riwayat lain Jabir berkata: Kami menyembelih seekor unta (dalam riwayat lainnya: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam menyembelih seekor unta /A/] untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang /M,Am,A/]. [Dan dalam riwayat yang kelima: Kami bersama-sama menyembelih tujur ekor, maka seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam, apakah seekor sapi bisa untuk kurban bersama-sama? Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam menjawab: Boleh, asalkan lembu yang gemuk /Am/].
93. [Dalam suatu riwayat, Jabir berkata: Kami tidak memakan daging unta itu kecuali pada tiga hari di Mina, maka Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam memberikan keringanan dengan sabdanya: Makanlah dan ambillah daging itu sebagai bekal /A/]. [Jabir berkata: Maka kami makan dan mengambilnya sebagai bekal /B,A/] [hingga kami tiba di Madinah[86] /A/].

## MENGHILANGKAN KESEMPITAN BAGI SESEORANG YANG MENDAHULUKAN ATAU MENGAKHIRKAN SESUATU DARI MANASIK PADA HARI NAHAR

94. Dalam suatu riwayat: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam menyembelih hewan [lalu mencukur rambut[87] /A/].
95. Dan Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam duduk [di Mina pada hari Nahar /Mj/] menghadapi orang-orang dengan berbagai pertanyan tentang perbuatn-perbuatan [pada hari itu /Mj/] [yang mendahulukan suatu pekerjaan dari pada perkerjaan lain /Mj/]. Beliau selalu menjawab: Tidak ada halangan, tiada keberatan[88], hingga seseorang

---

[85] An-Nawawi berkata: “Disunnahkan memakan sebagain daging hewan kurban, baik yang sunah maupun yang wajib (udhhiyah)”.

Menurut saya: Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam dan Ali mengerjakan haji qiran dan yang melaksanakan cara ini wajib atasnya menyembilih hewan kurban, maka tidak seluruh hadyu beliau adalah sunah melainkan ada pula yang wajib. Dalam hadits diterangkan bahwa beliau mengambil dari setiap unta sebagain dagingnya, maka mengkhususkan kesunahan dengan hewan kurban yang sunah adalah tidak tepat. Bahkan Shiddiq Hasan Khan berkata dalam ar-Raudhah an-Nadiyah (1/274) –setelah mengutip pernyataan an-Nawawi: ”Yang nyata ialah tidak ada perbedaan antara hadyu sunah dengan yang lainnya berdasarkan firmanNya: ”Maka kalian makanlah sebagian darinya”.

[86] Sayidinah Aisayah radhiyallahu ‘anhu memakaikan minyak wangi kesturi kepada Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam setelah beliau melontar jumrah Aqabah pada hari Nahar.

[87] Menurut Sunnah adalah mencukur sesudah menyembelih, dan menyembelih dilakukan sesudah melontar. Dan disunnahkan agar mencukur dimulai dari bagian kanan kepala –berbeda dengan madzhab Hanafi. Menurut hadits Anas bin Malik, setibanya Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam di Mina, beliau menuju jumrah lalu melontarnya kemudian pulang ke tendanya di Mina dan menyembelih hewan kurban, lalu bersabda ”mulailah” kepada pencukur seraya menunjuk ke bagian kanan kepala beliau, lalu kebagian kiri, kemudian memberikan rambut cukuran tersebut kepada orang-orang (HR. Muslim)

Al-Muhaqiq Ibnu Humam menyadarinya dengan berkata dalam al-Fath mengenai hadits ini: ”Hadits ini memiliki pengertian bahwa disunahkan bercukur dimulai dengan sisi kanan kepada dan ini bertentangan dengan madzhab (saya), tetapi (hadits) inilah yang benar”.

[88] Artinya lakukanlah apa yang belum anda laksnakan karena cukuplah bagi anda apa yang telah saya kerjakan dan tidak ada halangan untuk anda dahulukan atau akhirkan satu darinya.

datang dan bertanya: Apakah dibenarkan kalau saya bercukur sebelum berkurvan? Beliau menjawab: Tiada mengapa.

96. Kemudian datang yang lain dan bertanya: Apa dibenarkan kalau saya bercukur sebelum melontar jumrah? Beliau menjawab: Tidak apa-apa.

97. [Kemudian datang yang lain dan bertanya: Apa dibenarkan kalau saya thawaf sebelum melontar? Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam menjawab: Tidak mengapa ?Dm,I/]

98. [Orang yang lain bertanya: Apakah dibenarkan kalau saya thawaf sebelum menyembelih kurban? Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam menjawab: Sembelihlah dan tidak mengapa /Tn/]

99. [Lalu datang lagi yang lain dan berkata: Sesungguhnya saya telah menyembelih sebelum melontar jumrah, apa dibenarkan? Beliau menjawab: [Melontar dan /Y,A/] tidak apa-apa /Dm,Mj,Tn,I,Y,A/]

100. [Kemudian Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku menyebelih kurban disini, dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan /A,Dm,M,D,Ja,Bq/]

101. [Dan setiap celah di Mekah adalah jalan dan tempat penyebelihan[89] /D,A,Mj,Tk, H,Bq/]

---

Ketahuilah pada hari Nahar ada empat macam hal yang harus dilakukan: melontar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, bercukur, lalu thawaf ifadhah. Menururt Sunnah, melaksanakannya secara berurut, tetapi jika mendahulukan sebagian di antaranya dari sebagian yang lain, hal itu diperbolehkan dan tidak ada fidyah atasnya berdasarkan hadits ini dan hadits yang lainnya yang semakna. Imam an-Nawawi berkata: "Sejumlah ulama salaf mengatakan hal itu dan itulah madzhab kami (Syafi'iyah).

[89] Disini menunjukkan diperbolehkannya menyembelih di Mekah, sebagaimna juga di Mina. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya (5/239) dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa penyembelihan itu di Mekah, tetapi tempat itu disucikan dari simbahan darah, sedangkan Mekah termasuk Mina, dan dalam suatu riwayat: dan ini yang benar. Tambahan pada riwayat pertama dari Atha' bahwasannya Ibnu Abbas menyembelih di Mekah, sementara Ibnu Umar tidak melakukannya di Mekah, melainkan di Mina.

Saya katakan: jika para haji mengetahui hukum ini lalu sebagian besar dari mereka menyembelih hewan kurban di Mekah, niscaya berkurang timbunan hewan kurban di Mina –yang biasanya banyak dikuburkan dalam tanah untuk menghindari pencemaran. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan menghilangkan keluhan sebagain besar jamaah.

Hal-hal seperti itu terjadi sebenarnya disebabkan ketidaktahuan mereka tentang hukum atau sengaja meninggalkannya, disamping mengabaikan keutamaan-keutamaan yang dianjurkan kepada mereka. Oleh karenanya ,mereka misalnya, berkurban dengan hewan kurban yang kurus, lalu setelah meyembelih merekapun meninggalkan tanpa dikuliti ataupun di potong-potong, sehingga fakir miskin yang lewat tidak dapat memanfaatkannya.

Padahal hemat saya, dengan memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini akan dapat menghilangkan keluhan tersebut:

a. Hendaknya sebagain besar dari mereka menyembelih hewan kurban di Mekah. (Pendapat ini sekarang kurang relevan, karena di Mina telah disediakan tempat penjagalan berikut industri pengolahan dan pengawetannya untuk dikirim ke berbagai pelosok dunia Islam yang membutuhkan – **penj**.)
b. Hendaknya mereka tidak berdesakan menyembelihnya pada hari Nahar dan dianjurkan agar menyembelih pada hari-hari Tasyriq.
c. Menyembelih hewan kurban yang gemuk, lalu menguliti dan memotong-motongnya.
d. Memakan sebagian dagingnya, serta berbekal dengannya jika memungkinkan, sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam pada no. 90 dan 93. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuh Muhammad sallallaahu 'alaihi wasallam. Tidaklah akan menjadi baik

102. [Maka berkurbanlah dari hewan tunggangan kalian /M,Jm,D,Bq/].

## KHUTBAH PADA HARI NAHAR (IDUL ADHA)

103. Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam berkhutbah kapada kami pada hari Nahar (Idul Adha): Hari apakah yang paling mulia (untuk dijaga kehormatannya)? Para sahabat menjawab: Hari kita sekarang ini. Beliau bersabda: Bulan apakah yang paling muila? Meraka menjawab: Bulan kita sekarang ini. Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam bersabda lagi: Negeri manakah yang paling mulia? Mereka menjawab: Negeri kita ini. Beliau bersabda: Maka sesungguhnya darah dan harta kalian adalah kehormatan sebagaimana kemuliaan hari, negeri, dan bulan kalian ini. Maka bukankah telah saya sampaikan? Mereka menjawab: Benar, ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam bersabda lagi: Ya Allah, saksikanlah /A/].

## KELUAR DARI MINA UNTUK THAWAF SHADR (IFADHAH)

104. Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam keluar menaiki hewan tunggangannya menuju Baitullah (lalu mereka thawaf)[90].

105. Dan merka tidak sa’i antar Shafa dan Marwah[91] /D,Tn,Bq,A,Sd/].

---

generasi yang akan datang dari umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi pertamanya.

Disamping itu ada pula cara lain yang mudah dilaksanakan pada masa kini, yaitu agar empat Hari Raya (hari Nahar dan tiga hari Tasyriq – **penj**.) disediakan truk-truk peti kemas berpendingin, dan di Mina agar dipekerjakan para petugas yang khusus mengumpulkan hewan-hewan kurban tersebut untuk dikuliti dan dipotong-potong. Setelah itu truk-truk tersebut setiap hari berkeliling ke setiap permukiman di dekat Mekah al-Mukaramah untuk memuat daging serta membagikannya kepada fakir miskin.

Dengan demikian kesulitan yang ada selama ini akan dapat terpecahkan. Hanya tinggal menunggu tanggapan.

[90] Kemudian dihalalkan bagi mereka seluruh kebolehan yang diharamkan ketika ihram, sebagaimana dalam shahih al-Buhkhari dan Muslim dari Aisyah dan Ibnu Umar.

[91] Demikian Jabir mengatakannya secara global (muthlaq), sedangkan Aisyah menguraikannya (tafshil): “Maka orang-orang yang berihlal untuk umrah, ber-*thawaf* di Baitullah dan sa’i antara Shafa dan Marwah, kemudian bertahallul, lalu thawaf sekali lagi sesudah mereka kembali dari Mina. Adapun mereka yang menggabungkan haji dengan umrah hanya melakukan tahwaf satu kali”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnul Qayyim berkata dalam Zadul Ma’ad: ”Dapat dikatakan bahwa Aisyah mengitsbatkan (afirmasi) dan Jabir menafikan (negasi), sedangkan kaidah menetapkan bahwa afirmasi didahulukan dari pada negasi. Dapat pula dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Jabir ialah orang yang mengerjakan haji secara qiran dengan Rasulullah sallallaahu ’alaihi wasallam dan membawa hadyu, seperti Abu Bakar, Umar, Thalhah, Ali dan orang-orang yang bersama mereka, maka uantuk mereka ini hanya sa’i satu kali, dan bukanlah yang dimaksudkan itu seluruh sahabat. Atau hadits Aisyah dikritik karena riwayat tersebut mudraj dari perkataan Hisyam (bukan perkataan Aisyah melainkan Hisyam – penj.). Itulah ketiga cara yang dilakukan manusia dalam memahami hadits Aisyah, wallaahu a’lam.

Pendapat saya: pemahaman yang terakhir (yaitu tuduhan mudraj – pen.) adalah lemah, karena menyalahkan orang yang terpercaya tanpa alasan adalah tidak diperbolehkan apalagi orang tersebut seperti Hisyam. Selain itu, saya dapatkan bahwa Hisyam tidak ada dalam sanad hadits tersebut, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair

106. Lalu beliau sholat zhuhur di Mekah[92].

---

dari Aisyah. Oleh karena sanad hadtis ini benar-benar sah, maka dari siapa kekeliruan dan sisipan itu?

Disamping itu saya juga menemukan pendapat Syikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam "Manasik al-Hajj" (halaman 385, juz 2 pada Majmu'ah ar-Rasa'il al-Kubra): "Telah diriwayatkan dalam hadits Aisyah bahwa mereka thawaf dua kali, tetapi tambahan dikatakan sebagai ucapan Zuhri, bukan ucapan Aisyah". Zuhri sangatlah piawi dalam hafalan hadits maka bagaimana mungkin dia dituduh keliru hanya dengan kata *dikatakan*?

Saya perlu memberikan penjelasan lebih lanjut: merupakan suatu kejanggalan bahwa Ibnu Taimiyah berpegang pada pendapat semacam itu, sehingga dia menolak hadits Aisyah, lalu dia berkata: "Telah berargumentasi denganny –yaitu tambahan tersebut- sebagian mereka dengan disunnahkannya dua thawaf di Baitullah, dan ini adalah lemah. Yang nyata ialah apa yang ada pada hadits Jabir, dan dikuatkan sabdanya: 'Umrah telah masuk dalam haji sampai dengan hari kiamat".

Menurut saya: hadits Aisyah ini shahih, tidak diragukan lagi, dan kritikkan terhadapnya tidak akan menyamai kekuatannya, seperti anda mengetahuinya. Ada dua hal yang menguatkannya:

a. Terhadap sanad lain dari Aisayah dalam al-Muwaththa' (no. 223, juz 1, hlm 410) dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah. Sanad hadits inipun shahih laksana tegaknya gunung.
b. Terdapat syahid (penguat) yang jelas da shahih dari hadits Ibnu Abbas yang ketika ditanya tentang haji tamattu' dia menjawab: "Kaum Muhajirin, Anshar da para istri Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam berihlal pada haji wada'. Tatkala sampai di Mekah, Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jadikanlah ihlal haji kalian kepada umrah, kecuali orang yang membawa hadyu'. Kamipun thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah dan 'mendatangi' istri, serta mengenakan pakaian biasa, lalu kembali beliau: "Siapa saja yang membawa hadyu, maka tidak halal baginya hingga hadyu tersebut sampai di tempatnya (untuk disembelih, **penj**.). Kemudian beliau perintahkan kami berihlal untuk haji pada hari Tarwiyah, maka setelah kami menyeleseikan manasik, kami datang (di Mekah) lalu thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, sehingga dengan demikian sempurnalah haji kami dan kami wajib menyembelih hewan kurban". (HR al-Bukhari secara ta'liq majzum –disajikan dengan tegas meskipun tidak menyebut namanya- dan Muslim yang dimuat bukan dalam shahihnya tetapi sanadnya bersambung, demikian pula Isma'ili dalam mustakhraj-nya. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sanad itu pula dalam sunannya 5/23, dan sanadnya serta para perawinya shahih).

Semua itu menegaskan batalnya idraj terhadap hadits Aisyah radhiyallahu 'anhu dan menguatkan bahwa dia hafal apa yang tidak dihafal Jabir radhiyallahu 'anhu serta menunjukkan bahwa haji tamattu' harus thawaf (sa'i, **penj**.) sekali lagi antara Shafa dan Marwah (setibanya dari Mina dan seusai thawaf ifadhah, **penj**.). Hadits Ibnu Abbas mengandung manfaat lainnya yang sangat penting, yaitu bagi orang yang mengerjakannya maka hajinya sempurna. Artinya bagi orang yang tidak mengerjakannya maka hajinya tidak sempurna. Ini menunjukkan kalaupun bukan rukun, paling tidak termasuk wajib. Maka bagaimana mungkin dihukumkan sunah?

Adapun pernyataaan Ibnu Taimiyah yang menyandarkan pendapatnya –tentang tidak disyariatkannya s'i sesudah thawaf ifadhah- kepada sabda Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam: 'umrah telah masuk' maka tidak tersembunyi lagi kelemahannya setelah teguh duduk perkaranya dari Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam.

**Tambahan:** kata-kata *thawaf* yang tercetak miring dalam hadits Aisyah diatas bermakna sa'i antara Shafa dan Marwah. Lihat 'Aun al-Ma'bud 5/349 dan al-Muntaqa fi Syarh al-Muwaththa' 3/59 (**penj**.)

[92] Demikian perkataan Jabir, sedangkan Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam sholat zhuhur di Mina sebagaimana dimuat dalam shahih al-Bukhari dan Muslim. Para

107. Maka datanglah Bani Abdul Muthalib [dan mereka /Am,Dm,Mj,Ja,Bq/] meminum air Zamzam[93], maka beliau bersabda: Menciduklah[94] sebagaimana Bani Abdul Muthalib. Sekiranya bukan karena manusia saling mengalahkan dan berebut untuk meminum air Zamzam, niscaya akupun menciduknya bersama kalian[95].

108. Kemudian mereka menuangkan kepada bliau dengan timba dan beliau meminumnya.

## KISAH AISYAH RADHIALLAAHU'ANHA

109. [Jabir berkata: Sesungguhnya Aisyah mengalami haid, namun dia melaksanakan seluruh manasik kecuali thawaf di Baitullah /B,A/].

110. [Jabir berkata: Ketika telah suci hari haid, Aisyah thawaf di Ka'bah[96] dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Lalu Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Sungguh engkau telah bertahallul dari haji dan umrahmu secara keseluruhan /M,D,N,Bq,A/].

111. [Aisyah bertanya: Ya Rasulullah mereka pergi untuk menunaikan haji dan umrah, sedangkan saya hanya untuk haji?[97] /B,A/] [Beliau menjawab: Sesungguhnya untukmu seperti yang diperuntukkan bagi mereka /A/].

112. [Kemudian Aisyah berkata: Aku mereasan bahwa aku belum thawaf di Baitullah sampai dengan aku berhaji /M,D,N,Tn,BQ,A/]

113. [Jabir berkata: Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam adalah seorang yang suka memudahkan persoalan jika (Aisyah) menghendaki sesuatu, beliau meluluskannya[98] /M,Bq/].

114. [Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: Wahai Abdurrahman, pergilah dengan Aisyah. Beliau memerintahkan Aisyah umrah dari Tan'im.

115. [Maka Aisyah berumrah sesudah melaksanakan hadi /B,A,] [kemudian Aisyah datan /A/] dan itu terjadi pada malam Hashbah[99] /M,D,N,Bq,A/].

---

ulama berselisih pendapat tentang mana riwayat yang lebih unggul. Sebagian diantara mereka berpendapat agar menggabungkan kedua pernyataan itu tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Oleh karenanya lihat Syarh Muslim oleh an-Nawawi, Zadul Ma'ad dan Nail al-Authar.

Tambahan: Kemudian beliau kembali ke Mina dan tinggal di Mina selama hari-hari Tasyriq, sambil setiap hari melontar ketiga jumrah secara berurutan sebagaimana keterangan imam Nawawi sebelum ini (**penj**.)

[93] Yaitu menyauknya dengan timba dan menuangkannya ke kolam atau sejenisnya, lalu orang-orang bergiliran mengambilnya.

[94] Yaitu memberi minum dengan timba dan membagikannya dengan menggunakan tali timba.

[95] Kalaulah saya tidak khawatir bahwa manusia beri'tiqad hal itu termasuk manasik haji dan mereka berdesakan untuk memprioritaskan kalian sebagai pemberi minum, maka tentulah aku akan memberi minum bersama kalian, karena banyaknya keutamaan dalam hal tersebut. Demikian penjelasan an-Nawawi.

[96] Yaitu thawaf ifadhah. Ibnu Hajar (3/480) berkata: "Semua riwayat sepakat menyatakan bahwa dia thawaf ifadhah pada hari Nahar".

[97] Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa dia berkata: "Apakah manusia kembali dengan dua ganjaran sedangkan aku kembali dengan satu ganjaran?" (HR. Muslim)

[98] Yaitu jika dia menginginkan sesuatu maka beliau tidak menguranginya sedikitpun dalam masalah agama –seperti tuntutannya untu berumrah dan lain-lain- dalam hal menjawabnya. Ini menunjukkan cara memperlakukan istri dengan baik sesuai firman Allah ta'ala: "dan perlakukanlah mereka dengan ma'ruf (baik)", apabila dalam urusan ketaatan, demikian menurut an-Nawawi.

116. [Jabir berkata: Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam thawaf di Baitullah pada haji Wada'[100] di atas hewan tunggangannya. Beliau mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya agar manusia dapat melihat, memuliakannya dan bertanya kepadanya, orang-orangpun mengerumuni beliau /M,D,/A/].

117. [Jabir berkata:[101] Seorang wanita yang membawa anak kecil datang kepada Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam dan bertanya: Wahai Rasulullah apakah untuk anak ini ada ibadah hajinya? Beliau menjawab: Ya dan pahalanya untukmu[102] /T,Mj,Bq/]

Dengan demikian selesailah buku *Haji Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam Menurut Riwayat Jabir radhiyallahu 'anhu*, segala puji bagi Allah atas taufiqNya dan saya memohon kepadaNya tambahan karuniaNya.

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca, saya telah menghimpun manasik tersebut beserta komentarnya dalam bentuk ringkasan seperti berikut:

1. Ihram dengan kain sarung dan kain yang diselendangkan. Mengenai ini Ibnu Taimiyah berkata dalam Manasik al-Hajj: "Berihram dengan kain yang disarungkan dan diselendangakan adalah sesuai Sunnah, sama saja apakah kain itu berjahit atau tidak berjahit. Hal ini berdasarkan kesepakatan para imam madzhab".

   Sahabat saya, pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Abdurrahman al-Afriqi berkata dalam kitabnya Taudhih al-Hajj wal 'Umrah (hal. 44): "Maksud berjahit disini ialah agar sarung dan selendang itu dijahit lebar dan panjang. Dalam hal ini banyak orang awam keliru memahaminya. Mereka menyangka bahwa jahitan yang dilarang ialah kain yang berjahit, baik yang membentuk (dan mewadahi, **penj**.) anggota tubuh manusia atau tidak. Anggapan ini tidak benar, karena maksud menjahit yang dilarang ialah yang membentuk

---

[99] Yaitu sesudah hari-hari Tasyriq. Dinamakan demikian karena mereka pergi dari Mina lalu berhenti di Muhashshab dan bermalam disitu, seperti dijelaskan an-Nawawi. Muhashshab ialah suatu jalan keluar ke Abthah antara Mekah dan Mina, sebagaimana di terangkan dalam an-Nihayah.

Ketahuilah bahwa Jabir dengan segala kepiawian redaksinya tentang haji Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam tidak menyebutkan thwaf wada' yang dilakukan beliau, ini menurut pengamatan saya mengenai riwayat-riwayat darinya. Sedangkan Sayidah Aisyah radhiyallahu 'anhu menyebutkan dalam akhir kisahnya: "Kemudian kami datang menemui Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam di tendanya pada malam hari, lalu beliau bersabda: "Apakah engkau telah selesai? Jawabku "Ya". Lalu beliau mengizinkan para sahabatnya untuk berangkat, maka beliau keluar menuju Baitullah dan thawaf sebelum sholat shubuh, kemudian berangkat ke Madinah". (HR. Bukhari dan Muslim, dengan redaksi Muslim, serta Abu Daud).

Beliau tidak berlari-lari kecil pada thawaf wada' ini, begitu juga pada thawaf ifadah, sebagaimana disiratkan dalam hadits Ibnu Umar dapa Shahih Bukhari dan Muslim.

[100] Tidak ada dalam hadits penentuan untuk thawaf ini, padahal thawaf Qudum beliau lakukan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu thawaf ini dapat berarti thawaf ifadhah atau thawaf Wada'. Wallahua'lam.

[101] Hadits ini juga diterima dari Ibnu Abbas dan pada beberapa sanadnya terdapat keterangan bahwa peristiwanya terjadi dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah di suatu tempat yang bernama Rauha'.

[102] Yaitu karena membawanya sehingga dia menjauhi apa yang dijauhi muhrim serta melakukan apa yang dilakukan muhrim. An-Nawawi berkata bahwa hal ini merupakan argumentasi bagi asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama bahwasannya haji anak-anak adalah sah dan mendapat pahala, kendatipun tidak memadai sebagai haji Islam sehingga dihukumkan sunah menurut ijma'.

(da mewadahi) anggota tubuh manusia, seperti kemeja, jubah, rompi, celana, dan setiap bentuk yang meliputi sifat anggota tubuh manusia. Inilah yang tidak boleh dikenakan oleh seorang yang melakukan ihram, walaupun ditentun (tidak berjahit, **penj**.). Adapun kain sarung yang bersambung karena pendek atau sempit ataupun dijahit karena susah, maka hal ini diperbolehkan".

2. Mengenakan keduanya dan memakai wewangian sebelumnya.
3. Memulai ihram dari miqat.
4. Ihram wanita nifas dan haid sesudah mandi.
5. Ihram untuk haji dan umrah.
   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Manasik al-Hajj: "Disunahkan agar berihram seusai sholat fardhu maupun sholat sunah –jika bertepatan dengan waktu sholat sunah- demikian menurut salah satu dari dua pendapat. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa jika dia sholat fardhu maka berihram setelahnya, dan jika tidak, maka tidak ada sholat khusus untuk ihram. Pendapat terakhir inilah yang lebih unggul".
6. Pergi haji dengan berkendaraan.
7. Beribadah haji bersama wanita dan anak-anak.
8. Bertalbiyah dengan talbiyah Rasulullah sallallaahu 'alaihi wasallam sambil melantangkan suara.
9. Membatalkan (niat, **penj**.) haji –bagi yang sebelumnya berniat ifrad atau qiran- lalu menggantinya dengan umrah dan tidak membawa hadyu (hewan kurban).
10. Thawaf qudum sebanyak tujuh kali putaran
11. Thawaf dengan mengenakan kain yang diselendangkan dengan melewati bagian bawah ketiak kanan terus melingkari tubuh dengan menutup bahu kiri.
12. Berlari kecil pada tiga putaran yang pertama.
13. Takbir pada Hajar Aswad.
14. Mencium Hajar Aswad atau mengusamp Rukum Yamani pada setiap putaran.
15. Sholat dua rakaat seusahi thawaf.
16. Dalam sholat itu membaca surat al-Kaafirun pada rakaat pertama dan al-Ihlas pada rakaat kedua.
17. Sholat tersebut dikerjakan di belakang Maqam Ibrahim.
18. Minum air Zamzam dan menyiramkannya sebagaian ke kepala.
19. Kembali mengusap Hajar Aswad.
20. Berdiri di Shafa menghadap kiblat.
21. Berdzikir kepada Allah ta'ala di tempat tersebut, mentauhidkanNya, bertakbir, bertahmid (memujiNya) dan bertahlil (serta berdo'a sambil mengangkat tangan, **penj**.) tiga kali.
22. Berjalan antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali.
23. Berlari-lari kecil di perut lembah (sekarang ditandai dengan lampu hijau di kedua ujungnya, **penj**.) pada setiap lintasannya.
24. Berdiri di Marwah.
25. Berdzikir di tempat itu, sebagaimana yang dilakukan di Shafa.
26. Mengakhiri sa'i di Marwah.
27. Tahallul dari ihram haji tamattu' atau qiran bagi yang tidak membawa hadyu, dengan menggunting rambut dan mengenakan pakaian biasa, dan lainnya.
28. Orang yang mengerjakan haji tamattu' bertahallul dengan menggunting rambut, tetapi tidak mencukurnya habis.
29. Ihlal untuk beribadah haji pada hari Tarwiyah.
30. Berangkat ke Mina dan bermalam di tempat itu.

31. Sholat Zhuhur sampai dengan shubuh (lima waktu) di Mina.
32. Pada hari Arafah berangkat menuju Arafah sesudah matahari terbit.
33. Berhenti di Namirah, di tepi padang Arafah.
34. Menjama’ sholat zhuhur dan ashar di Namirah dengan jama’ taqdim.
35. Wukuf di Arafah dalam keadaan tidak berpuasa.
36. Khutbah di Arafah.
37. Berdoa di Arafah sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan.
38. Bertalbiyah di Arafah.
39. Menginggalkan Arafah sesudah terbenam matahari dengan tenang (tidak terburu-buru).
40. Menjama’ sholat maghrib dan ’isya dengan jama’ ta’khir di Muzdalifah.
41. Sholat jama’ itu dilaksanakan dengan satu adzan dan dua iqamat.
42. Tidak mengerjakan sholat sunah antara kedua sholat tersebut.
43. Bermalam di Mina tanpa menghidup-hidupkannya agar memanfaatkan malam untuk beristirahat.
44. Sholat shubuh ketika fajar telah jelas.
45. Berhenti di Masy’aril Haram, lalu berdoa, bertahmid, bertakbir, bertahlil –dengan menghadap kiblat- hingga langit berwarna kekuningan.
46. Bertolak dari Masy’aril Haram sebelum matahari terbit.
47. Sedikit mempercepat perjalanan ketika melewati lembah Muhassir.
48. Menuju Jumrah Aqabah melalui jalan selain y;ang digunakan ketika menuju Arafah.
49. Melontari Jumrah Kubrah (Aqabah) pada hari Nahar dari perut lembah dengan tujuh batu pada waktu dhuha.
50. Melontar dengan batu kerikil.
51. Diperbolehkan melontar sesudah matahari condong ke barat (setelah zhuhur).
52. Melontar dari sisi perut lembah.
53. Bertakbir pada setiap lontaran.
54. Menghentikan talbiyah ketika melontar jumrah.
55. Dengan lontaran tersebut, berarti seseorang telah emlakukan tahallul ashghar (tahallul kecil, yaitu diperbolehkannya apa-apa yang diharamkan ketika ihram kecuali ’bergaul’ suami-istri, **penj**.)
56. Melontar pada hari Tasyriq setelah matahari condong ke barat.
57. Orang yang melakukan haji secara qiran dan tamattu’ menyembelih hadyu, dan bagi yang tidak memiliki hadyu maka berpuasa tiga hari dalam haji lalu tujuh hari ketika sampai di kampung halaman.
58. Menyembelih unta atau sapi untuk tujuh orang.
59. Penyembelihan dapat di Mina atau di Mekah.
60. Memakan sebagaian dari daging hadyu.
61. Memakai wewangian sesudah melontar.
62. Mencukur.
63. Mulai mencukur di bagian kanan kepala.
64. Khutbah pada hari Nahar.
65. Pergi ke Mekah untuk melaksanakan thawaf ifadhah tanpa lari-lari kecil pada tiga putaran pertama.
66. Sa’i bagi yang berhaji tamattu’, bukan bagi orang yang berhaji dengan qiran.
67. Mengerjakan manasik pada hari Nahar secara berurutan.
68. Menjadi halal seluruh perbuatan mubah yang diharamkan ketika ihram.
69. Minum air Zamzam sesudah selesai thawaf ifadhah.

70. Kembali ke Mina dan tinggal di sana selam tiga hari Tasyriq.
71. Pada setiap hari Tasyriq melempar ketika jumrah setelah matahari condong ke barat.
72. Thawaf wada' tanpa lari-lari kecil pada tiga putaran pertama.

Demikian, selesailah kitab ini. Wa akhiru da'wana 'anil hamdu lillahi rabbil 'alamin.

ISTILAH :

a. Hari Tasyriq : 11, 12, 13 Dzulhijjah.
b. Hari Nahar : Idul Adha (10 Dzulhijjah).
c. Hari Arafah : 9 Dzulhijjah.
d. Ta'liq majzum : disajikan dengan tegas meskipun tidak menyebut namanya.
e. Itsbat : menegaskan suatu hal.
f. Nafi : mengingkari suatu hal.
g. Miqat : batasan tempat dimulainya ihram.
h. Ihram : mulai niat di miqat untuk mengerjakan haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram dan dengan konsekuensi diharamkannya hal-hal tertentu yang makruh.
i. Tahallul : selesainya ibadah haji atau umrah dan diperbolehkannya melakukan hal-hal tertentu yang makruh yang tadinya haram pada saat ihram.
j. Makruh : sesuatu pekerjaan yang dibenci oleh Allah ta'ala tetapi apabila dikerjakan tidak ada dosa.
k. Mubah : sesuatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak ada dosa dan apabila tidak dikerjakan juga tidak ada dosa.
l. Malam Hashbah : sesudah hari-hari Tasyriq.
m. Ijma' : kesepakatan para ulama.
n. Hadyu : hewan kurban.
o. Ihlal : melantangkan suara talbiyah.
p. Tamattu' : menunaikan ibadah haji dengan melakukan umrah terlebih dulu kemudian melakukan haji.
q. Ifrad : menunaikan ibadah haji dengan melakukan haji terlebih dulu kemudian melakukan umrah.
r. Qiran : menunaikan ibadah haji dengan melakukan haji dan umrah secara bersamaan.